TESIS

IMPLEMENTASI DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S2
Pada Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

SUTEDJO BOMANTORO
Nomor Mahasiswa : 01/ M/ 0007
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004

IMPLEMENTASI DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

Oleh :

SUTEDJO BOMANTORO

Nomor Mhs	:	01 M 0007
BKU	:	Hukum Bisnis
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 10 September 2004 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ridwan Khairandy, SH.MH. Tanggal.....

Anggota

Nazzaruddin, SH., M.Hum. Tanggal.....

Anggota

Siti Anisah, S.H., M.Hum. Tanggal.....

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. Tanggal.....

T E S I S

IMPLEMENTASI DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

Oleh :

SUTEDJO BOMANTORO

Nomor Mahasiswa : 01/M/0007
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. RIDWAN KHAIRANDY, SH, M.Hum	**NAZARUDDIN, SH, M.Hum**

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Dr. RIDWAN KHAIRANDY, SH, M.Hum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dzat yang Maha Pengasih lagi Penyayang, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan ampunanNya serta shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang menjadi teladan dalam setiap hirupan dan hembusan nafas kita.

Setelah sekian lama tertunda karena berbagai kegiatan dan pekerjaan sehari-hari maka tesis dengan judul "IMPLEMENTASI DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJAJIAN DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA" telah penulis selesaikan. Dengan berbagai kendala terutama minimnya literatur di Indonesia yang mengupas tentang doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) penulis berusaha memaparkan hal ini dalam bentuk karya ilmiah, dengan menelaah teori dalam doktrin penyalahgunaan keadaan yang berhubungan dengan beberapa putusan pengadilan (praktek peradilan).

Tentunya ketidaksempurnaan dalam penulisan ini merupakan hal yang jamak kita jumpai dalam beberapa penulisan karya ilmiah baik dari materi pokok bahasan maupun teknik penulisannya, oleh karena itu dengan sikap tawaduq penulis menyampaikan permohonan maaf atas ketidaksempurnaan ini. Terlepas dari hal itu penulis berharap kiranya karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai sebuah sumbangan pemikiran bagi kita semua, khususnya rekan-rekan hakim marilah bersama penulis belajar memahami dan mendalami arti sebenarnya dari doktrin penyalahgunaan keadaan. Sehingga dapat meminimalisir perbedaan pengertian tentang doktrin tersebut dalam penerapan putusan pengadilan.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini, kepada :

1. **Bapak Dr. Ridwan Khairandy, SH,M.Hum, rekan kuliah di S1 Universitas Islam Indonesia tahun 1981-1986 yang kemudian menjadi guru penulis di S2 universitas yang sama, yang menjadi Pembimbing I dalam penulisan tesis ini ;**
2. **Bapak Nazaruddin, SH, M.Hum sebagai Pembimbing II;**
3. **Seluruh karyawan pada Program Magister (S2) Universitas Islam Indonesia ;**
4. **Bapak Prof. Dr. H. Muchsin, SH, Hakim Agung dari beliau penulis banyak menimba ilmu saat penulis menjadi asisten beliau tahun 2003-2007, juga para staff di ruang C-309 Kantor Mahkamah Agung RI Jakarta ;**
5. **Istri penulis Erlina Juanita dan anak-anak Quranisya Ikhtiardani, Luthfiana Arumsari, Nurulita Cindy Damayanti, Khairunisa Deviana yang telah menjadi motivator penulis karena pengertian mereka selama penulis masuk bangku kuliah lagi hingga selesai ;**
6. **Para orang tua penulis atas doanya.**

Demikianlah semoga Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan yang mengamalkannya di jalan yang benar sehingga bermanfaat bagi sesama.

Yogyakarta, September 2004

Sutedjo Bomantoro

ABSTRAKSI

Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian (misbruik van omstandigheden) merupakan hal yang relatif baru yang masuk dalam kajian ilmu hukum perdata Indonesia, baik dalam teori maupun praktek peradilan. Putusan pengadilan yang pertama kali menjadi kajian doktrin penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian adalah kasus antara Sri Setyaningsih melawan R. Boesono sebagaimana tertuang dalam putusan No. 12/Pdt.G/1983/PN Blora jo Putusan Mahkamah Agung No. 3431 K/Pdt/1985.

Dari putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat seimbang dalam penentuan hak dan kewajiban antara pelaku perjanjian (debitur dan kreditur harus mempunyai posisi tawar seimbang). Mana kala ditemukan adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian, hakim dapat membuat pertimbangan sendiri atas dasar adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut.

Namun dalam praktek peradilan di Indonesia ternyata pemahaman para hakim tentang doktrin penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian masih beragam, bahkan ditemukan putusan pengadilan yang memasukkan doktrin penyalahgunaan keadaan ke dalam perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).

Perbedaan pandangan tersebut harus dijadikan kajian ilmiah agar masyarakat pencari keadilan dan para pemerhati hukum tidak rancu terhadap pengertian penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian yang dihasilkan melalui putusan badan peradilan Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAKSI v

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 6

C.Tujuan Penelitian..... 6

D. Kerangka Teoritis 6

E. Metode Penelitian 12

BAB II : PERJANJIAN PADA UMUMNYA 17

A. Pengertian Perjanjian 17

B. Unsur-unsur Perjanjian 20

C. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 22

D. Asas-asas Perjanjian 35

E. Perjanjian Baku 55

F. Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian 61

G. Berakhirnya Perjanjian 62

BAB III : IMPLEMENTASI DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA 71

A. Tolok Ukur Adanya Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian 71

B. Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan di Indonesia 99

BAB IV : PENUTUP 132

A. Kesimpulan 132

B. Saran 133

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis yang cukup pesat dalam masyarakat dewasa ini telah mendorong makin berkembangnya bentuk-bentuk rumusan dalam klausul perjanjian, baik yang dikehendaki oleh salah satu atau kedua belah pihak yang menyangkut hukum perjanjian/kontrak (*verbintenissen recht*).

Dalam perjalanannya hukum perjanjian telah terbagi dalam dua katagori bentuk perjanjian yaitu perjanjian yang bersifat bebas dan perjanjian baku. Di dalam bentuk perjanjian yang pertama, kedua belah pihak bebas menentukan syarat-syarat perjanjiannya. Di dalam perjanjian bentuk yang kedua, kreditur sudah menyediakan bentuk (*form*) yang telah terformulasi sedemikian rupa sehingga debitur akan selalu terikat dalam bentuk perjanjian yang telah dibakukan dan dikehendaki kreditur tersebut. Bentuk perjanjian baku ini sering dijumpai dalam perjanjian kredit bank, asuransi, kredit pemilikan rumah maupun dalam perjanjian yang sifatnya sederhana, misalnya sebagaimana klausul perjanjian yang tertuang dalam karcis parkir kendaraan bermotor, nota jual beli di toko, nota servis kendaraan bermotor atau alat-alat elektronik dan sebagainya.

Keadaan perjanjian di dalam transaksi bisnis maupun perjanjian yang terjadi dilakukan bukan melalui suatu proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Perjanjian bisnis yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai *bargaining position* lebih kuat seringkali telah menyiapkan suatu syarat pada

suatu formulir perjanjian atau suatu surat sebagai tanda terima dan lain sebagainya yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Pihak yang lain yang posisinya lebih lemah hampir tidak memiliki kebebasan sama sekali kepada pihak yang lain untuk bernegosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini dapat disebut sebagai *standard contract* yang oleh Mariam Darus Badrulzaman diterjemahkan dengan istilah "perjanjian baku".[1]

Bagi pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat akan senantiasa mempergunakan upayanya sedemikian rupa agar seminimal mungkin terhindar dari beban kerugian akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang mungkin akan timbul selama perjanjian berlangsung. Oleh karena itu, ia akan membuat klausul yang bertujuan untuk mengindarkan diri atau bahkan membebaskan dirinya dari tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak lain. Klausul seperti ini dinamakan dengan klausul eksonerasi.

Banyak perjanjian yang dibuat dalam masyarakat berisi syarat-syarat yang menghapuskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian ini dinamakan syarat-syarat eksonerasi atau kalusul eksonerasi (*exoneratie clausules*).[2]

Perjanjian baku tersebut dimaksudkan untuk mempermudah transaksi bisnis agar dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan efisien, praktis dan cepat. Dalam pelaksanaannya tidak jarang timbul perselisihan terhadap perjanjian baku karena posisi debitur yang lemah dibanding dengan kreditur yang mempunyai

[1] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis,* Alumni, Bandung, 1994, hlm. 46.

[2] Purwahid Patrik, *Asas-asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, BP Undip, Semarang, 1986, hlm.38.

posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat daripada debitur. Keadaan inilah yang menimbulkan kesempatan bagi salah satu pihak yang dalam hal ini kreditur untuk memanfaatkan kelemahan posisi debitur, sehingga kemungkinan terjadi apa yang dinamakan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

Perjanjian baku dewasa ini semakin berkembang, tetapi membawa dampak semakin berkurangnya asas kebebasan berkontrak. Selama ini asas kebebasan berkontrak bisa dikurangi atau dipersempit jika terbukti penggunaan asas itu merugikan posisi pihak lain yang terikat dalam kontrak atau perjanjian tadi. Dalam doktrin hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak dikurangi, dalam arti suatu perjanjian bisa dikatakan tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya, jika perjanjian itu dibuat di bawah paksaan, kesesatan atau penipuan. Ketiga alasan tersebut di atas merupakan alasan-alasan konvensionil. Sejak tiga dasawarsa terakhir, sebenarnya juga mulai dikenal alasan keempat yakni yang dikenal dengan nama penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Menurut ajaran ini jika salah satu pihak pada saat pembuatan perjanjian itu berada dalam posisi (khususnya ekonomis) yang lebih lemah dari pihak lawannya itu tadi, akan tetapi tetap mengikatkan diri dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang lemah dari pihak lawannya, maka perjanjian itu tadi bisa dimintakan kebatalannya oleh pihak yang dirugikan (yang berada dalam posisi yang lemah tadi)[3]

[3] Setiawan, *Sistim Hukum Kontrak Nasional Dalam Perpektif Hukum Persaingan*, Varia Peradilan No. 161.

Penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* (*undue influence*) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis semata. Keadaan yang tidak seimbang tersebut dapat berupa keterpaksaan, kurangnya pertimbangan atau ketergantungan pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan hal baru dalam hukum perdata di Indonesia. Ia belum diatur di dalam KUHPerdata. Ia sudah diterapkan dalam praktek peradilan, meskipun dalam berbagai putusan hakim tidak secara tegas menyatakan bahwa suatu pembatalan perjanjian didasarkan atas alasan adanya penyalahgunaan keadaan, tetapi atas alasan tidak adanya keadilan dan kepatutan dalam perjanjian sehingga menyebabkan pihak yang satu memikul beban yang lebih besar akibat posisi tawar yang tidak seimbang dengan pihak lain.

Meskipun ajaran penyalahgunaan keadaan belum tercantum dalam KUHPerdata sebagai alasan untuk membatalkan suatu perjanjian. Namun hakim karena wewenangnya dapat menciptakan hukum baru atau menafsirkan suatu peraturan yang ada atau suatu kebiasaan yang terjadi dalam praktek hukum. Sehingga hakim dapat mengkualifisir beberapa ajaran tertentu misalnya ajaran tentang iktikad baik, keadilan atau kepatutan ke dalam ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian.

Masalah yang kemungkinan timbul adalah apabila debitur wanprestasi dan masalah tersebut kemudian dibawa ke pengadilan menjadi suatu perkara yang harus mendapat putusan pengadilan. Hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan putusan akan menguji tentang keabsahan perjanjian tersebut, di samping itu juga akan menguji klausula yang termuat dalam perjanjian berdasarkan asas iktikad baik, kepatutan dan keadilan, sebagaimana tergambar dalam putusan Pengadilan Negeri Blora No.12/G/1083/PN Bla jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 523/1983/Pdt/PT Smg jo putusan Mahkamah Agung No. 3431 K/Pdt/1985. Meskipun dalam putusan tersebut tidak terdapat pertimbangan hukum yang secara tegas memuat tentang adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian antara Sri Setyaningsih dengan Ny. Boesono dan R. Boesono. Namun apabila diteliti dengan seksama maka dalam pertimbangan halaman 4 surat putusan No. 3431 K/Pdt/1985 tersebut, Mahkamah Agung telah mempertimbangkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dalam surat perjanjian tersebut.

Bila dilihat dalam putusan tersebut hakim karena jabatannya dapat mempergunakan kewenangannya dalam rangka memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk menilai suatu perjanjian yang disengketakan berdasarkan pada asas keadilan dan kepatutan di mana hal ini akan berhubungan dengan ada tidaknya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Meskipun KUH Perdata kita belum mencantumkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan untuk membatalkan perjanjian, tetapi dalam praktek peradilan hal tersebut dimungkinkan sebagai suatu alasan baru untuk membatalkan suatu perjanjian

Menurut Asikin Kusumah Atmadja yang penting sekarang ialah menciptakan beberapa titik taut yang merupakan dasar bagi hakim untuk menilai secara adil apakah suatu keadaan dapat ditafsirkan sebagai kekuasaan ekonomi yang disalahgunakan.[4] Hal ini untuk mengatisipasi perbuatan salah satu pihak yang biasanya dilakukan kreditur untuk memperoleh keuntungan ekonomis dengan jalan memanfaatkan kelemahan posisi debitur.

Permasalahan lain yang timbul dalam penerapan doktrin penyalahgunaan kedaan tersebut adalah bagaimana atau apa tolok ukurnya seseorang telah melakukan penyalahgunaan keadan tersebut. Ukuran itulah yang sebenarnya dapat menjadi dasar bagi hakim dalam menerapkan doktrin tersebut. Di dalam undang-undang di Belanda sendiri belum ada tolok ukurnya, sehingga dalam keadaan demikian, hakim harus membangun tolok ukur tersebut dalam putusan-putusannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat rumusan permasalahan yang menjadi pokok penelitian dalam tesis ini, yaitu :

Apakah yang menjadi tolok ukur bagi hakim untuk menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dalam praktek peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

[4] Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata,* Alumni, Bandung, 19 hlm. 191.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui secara mendalam tolok ukur adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

D. Kerangka Teoritis

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas pokok dalam hukum perjanjian (kontrak) yang berlaku secara universal baik dalam sistem *common law* maupun *civil law*. Asas kebebasan berkontrak lahir di Eropa pada abad pertengahan bersamaan dengan munculnya teori ekonomi klasik *laissez faire* yang merupakan reaksi terhadap *mercantile system*[5] Ide dasar yang melandasinya ialah bahwa setiap individu dapat membuat perjanjian dalam arti seluas-luasnya, tanpa campur tangan dari luar. Dengan demikian hukum atau negara sekalipun tidak dapat campur tangan terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan : "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Di dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme, asas mengikatnya kontrak dan asas kebebasan berkontrak.[6] Ketiganya saling berkaitan untuk

[5] Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)* Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 16

[6] Ridwan Khairandy, "*Kewenangan Hakim Untuk Melakukan Intervesi Terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Iktikad Baik*", Jurnal Hukum No. 15 Vol. 7, 2000, FH UII, hlm. 94.

menentukan kapan lahirnya suatu kontrak dan kekuatan mengikatnya suatu kontrak.

Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan berkontrak yang diiringi asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak harus didasarkan pada keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akhirnya negara kemudian melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak baik melalui peraturan perundang-undangan maupun pengadilan.[7]

Selain pambatasan yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan, ada dua faktor yang membatasi kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan oleh Ridwan Khairandy bahwa pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidak-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni :[8]

1. makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak;
2. makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*).

[7] *I b i d,* hlm. 93-94

[8] Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003, hlm. 2-3.

Dalam perkembangan dunia bisnis dewasa ini kebebasan berkontrak semakin mendapat tantangan dengan adanya perjanjian baku (*standard contract*) di mana dalam perjanjian baku segala bentuk dan klausula sudah dibakukan sedemikian rupa oleh kreditur sehingga debitur hampir tidak mungkin melakukan penawaran terhadap klausula tersebut. Keadaan seperti ini semakin nampak dalam setiap perjanjian yang berkaitan dengan transaksi bisnis, segi positifnya dari perjanjian baku antara lain adalah efisiensi, sederhana dan kecepatan bertransaksi. Segi negatifnya adalah debitur tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi dalam menentukan klausula perjanjian, padahal seharusnya suatu perjanjian harus dilakukan dengan posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang antara kreditur dan debitur. Apalagi dalam klusula perjanjian, kreditur selalu menerapkan klausula eksonerasi dalam setiap blanko perjanjian jadi dengan demikian semakin nampak bahwa posisi tawar kreditur jauh lebih kuat dibanding debitur.

Keadaan posisi tawar yang tidak seimbang antara kreditur dan debitur ini yang selalu dimanfaatkan kreditur untuk menekan debitur dalam pelaksanaan perjanjiannya, sehingga debitur selalu dirugikan karenanya. Dalam perkembangan dewasa ini ada kecenderungan yang makin memperlihatkan banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi dilakukan bukan melalui proses yang seimbang di antara para pihak. Perjanjian bisnis tersebut dilakukan oleh pihak yang satu pada umumnya pelaku usaha (dalam kedudukan yang kuat) telah, menyiapkan suatu syarat baku (klausula eksonerasi) pada suatu formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan lebih dahulu atau sidah dicetak dan kemudian

diserahkan kepada pihak yang lain (pihak yang lemah) untuk disetujui. Debitur hampir tidak memiliki kebebasan sama sekali kepada pihak yang lain tersebut untuk melakukan negoisasi atas syarat-syarat yang disodorkan.[9] Perjanjian baku seperti ini hampir terdapat dalam setiap transaksi bisnis misalnya dalam jasa perbankan, asuransi, pengangkutan, kontrak kerja dan lain sebagainya.

Ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia relatif baru, berlainan dengan di Negeri Belanda, doktrin penyalahgunaan keadaan belum dijadikan sebagai hukum positif. Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam sistem *civil law* seperti Indonesia masih menimbulkan perdebatan.[10] Doktrin penyalahgunaan keadaan di Belanda mulai diterima keberadaannya putusan Hoge Raad Belanda yang dikenal dengan Bovag Arrest III, HR 26 Pebruari 1960, NJ 1965, 373. Di Negeri Belanda dewasa ini, doktrin dan yurisprudensi tersebut telah diangkat ke dalam pasal 3.44 BW (baru). Pasal tersebut menyebutkan : *Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen* (suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya ancaman, penipuan atau penyalahgunaan keadaan). [11]

Oleh karena merupakan hal baru maka ajaran penyalahgunaan keadaan harus dikembangkan dalam praktek peradilan sesuai dengan kewenangan hakim dalam menilai dan mengkaji suatu perjanjian yang disengketakan, apakah

[9] Ronny Sautma Hotma Bako, *op cit*, hlm. 25
[10] Ridwan Khairandy, *op cit*, hlm. 21-22.
[11] *Ibid.*

didalamnya termasuk dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang termasuk dalam katagori penyalahgunaan keadaan.

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman mengenai beberapa istilah hukum yang digunakan dalam tesis ini dikemukakan beberapa definisi oprasional.

1. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
2. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarklan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Wewenang hakim, adalah wewenang hakim menjalankan tugas pokok daripada pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yaitu untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya[12]
4. *Bargaining Position*, adalah posisi salah satu pihak yang karena hal-hal tertentu dapat memaksakan kehendaknya agar pihak yang lain dalam memasuki suatu perjanjian memerima klausul-klausul yang diinginkan, sehingga perjanjian itu menguntungkan dirinya.[13]

[12] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

[13] Robert W. Clark, *Inequality of Bargaining Power (Judicial Intervention in Improvident and Inconscionable Bargains)*, Carswell Toronto, 1987, hlm. 102.

5. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[14]
6. Penyalahgunaan Keadaan yang dalam *common law* disebut juga sebagai *Undue Influence* sebagaimana tersebut dalam *Black's Law Dictionary* adalah *Any improrer or wrongful constraint, machination or urgency of persuation whereby the will of a person in over powered and he is induced to do or forbear an act which he would not do or would do if left to act freely. Influence which deprives person influenced of free agency of destroys freedom of his will and renders it more the will of another than his own. Misuse of position of confidence or taking advantage of a person's weakness, infirmity or distress to change improperly that person's actions or decisions.*

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian mengenai wewenang hakim dalam mengkaji dan menilai kasus penyalahgunaan dalam perjanjian ini mempergunakan penelitian kualitatif dan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder, [15] yang dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum, yang bertujuan untuk mempelajari hukum dengan jalan membuat analisis hukum tersebut.

[14] Subekti, *Hukum Perjanjian,* Intermasa, Jakarta, 1979, hlm.1
[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan apakah yang menjadi tolok ukur bagi hakim untuk menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dalam praktek peradilan di Indonesia. Sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diperoleh diskripsi yang jelas, menyeluruh, sistematis dan akurat tentang wewenang hakim dalam mengkaji dan menilai suatu kasus penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian yang menjadi sengketa di pengadilan.

2. Bahan Penelitian

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 1. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah wewenang hakim dalam mengadili kasus penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.
 2. Putusan pengadilan atau yurisprudensi.
b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, terdiri dari :
 1. Hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah wewenang hakim dalam mengkaji dan menilai dalam rangka mengadili kasus penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.
 2. Kepustakaan yang berhubungan dengan masalah wewenang hakim dalam mengkaji dan menilai dalam rangka mengadili kasus penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.
c. Bahan hukum tertier, yang terdiri dari :

Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan lain sebagaianya yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Fokus penelitian ini didasarkan pada penelitian/studi kepustakaan dengan mengkaji data sekunder berdasarkan penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas hubungan antara perjanjian dengan alasan hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut karena adanya unsur penyalahgunaan keadaan, sehingga didapat putusan yang adil dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang ditujukan untuk mengetahui secara jelas mengenai wewenang hakim dalam menilai dan mengkaji kasus penyalahgunaan dalam perjanjian.

3. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, dengan pertimbangan karena di sini terdapat berbagai macam putusan yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian, sehingga memudahkan penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dalam rangka memberikan jawaban permasalahan tersebut di atas, maka dilakukan studi kepustakaan yang mendalam tentang berbagai putusan lembaga peradilan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, di samping itu dukungan dari berbagai literatur untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

5. Analisa Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara diskriptif analitis yakni dengan menggambarkan atau memaparkan apa yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas diharapkan akan memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang wewenang hakim dalam mengkaji dan menilai terhadap kasus penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

F. Sistematikan Penulisan

Hasil dan analisis penelitian ini akan disajikan dalam bentuk sebuah karya tulis (tesis) yang disusun secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab.

Bab I, adalah Pendahuluan yang memuat materi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, adalah bab tentang Perjanjian Pada Umumnya yang memuat Pengertian Perjanjian dan Unsur-unsurnya, Syarat-syarat Perjanjian, Perjanjian Baku, Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian .

Bab III, menguraikan tentang Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia yang terdiri

dari tolok ukur adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dan kasus penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dalam praktek peradilan di Indonesia..

Bab IV, merupakan bab terakhir dalam karya tulis yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PERJANJIAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan karena dengan adanya perjanjian maka telah terjadi perikatan antara kedua belah pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[16] Sedangkan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[17]

Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik dengan persetujuan, baik karena undang-undang". KUHPerdata tidak memberikan batasan tentang istilah perikatan itu sendiri. Jadi selain perjanjian ada sumber lain dalam perjanjian yaitu undang-undang. Perjanjian sebagai sumber perikatan berbeda dari sumber perikatan lain yaitu undang-undang, berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap lawan pihaknya dalam perikatan tersebut[18]. Begitu juga ketentuan pasal 1340 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan yang dibuat hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya konsensus terlebih dahulu antara para pihak barulah perikatan

[16] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 1979, hlm. 1.
[17] *I b i d.* hlm. 1.

tersebut lahir. Berbeda dengan perikatan yang lahir karena undang-undang maka dalam perikatan tersebut baru terjadi suatu perikatan apabila telah ada perbuatan nyata antara para pihak. Kenyataan di masyarakat lebih sering dijumpai perikatan yang bersumber dari perjanjian. Hal ini wajar karena di dalam lalu lintas hukum yang berkaitan dengan perekonomian para pihak baik secara lisan maupun tertulis melalui suatu kesepakatan telah mengikatkan diri untuk melakukan prestasi di satu pihak dan kontra prestasi dipihak lain. Dengan demikian, kesepakatan tersebut secara otomatis telah melahirkan suatu perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian suatu perjanjian adalah: [19]

1. suatu perbuatan;
2. antara sekurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang);
3. perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Pada dasarnya orang bebas saling mengikatkan dirinya terhadap orang lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, hal inilah yang kemudian melahirkan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid* atau *freedom of contract*).

[18] Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14

[19] *I b i d*, hlm. 7.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dalam hukum perikatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdata bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat diuraikan bahwa dengan adanya perjanjian maka berlaku ketentuan khusus bagi para pihak, yaitu :

1. perjanjian mengikat kedua belah pihak;
2. berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
3. tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak;
4. adanya kewajiban mempunyai iktikad baik, karena asas ini merupakan "asas keterikatan" yang harus dimiliki oleh para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian.

Menurut R. Subekti pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sebenarnya mengandung dua asas, yaitu:[20]

1. semua janji mengikat (sebagai undang-undang);
2. orang boleh membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas yang pertama merupakan suatu adagium kuno yang berbunyi "*Pacta sunt servanda*" (semua janji mengikat) sedangkan asas kedua mengandung arti bahwa

hukum perjanjian merupakan suatu sistem "terbuka" sebagai lawan dari hukum Belanda yang menganut sistem "tertutup".

Asas kebebasan berkontrak memberikan peluang kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendaknya masing-masing bahkan asas tersebut memberikan kebebasan untuk membuat bentuk perjanjian baru yang tidak diatur dalam KUHPerdata. Misalnya perjanjian *Leasing, Fiduciare Eigendom Overdraacht*, *Franchise*, Sewa Beli, Modal Ventura dan lain sebagainya.

Komar Kantaatmadya mengatakan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa inti dari suatu kontrak/perjanjian terdiri dari [21]

1. persetujuan (*agreement*);
2. janji (*promise*);
3. penyelarasan hak dan kewajiban (*bargain*).

Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka artinya substansi dalam perjanjian diserahkan kepada pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian, dan Buku III hanya bersifat sebagai pelengkap *(aanvullend)* serta pedoman bagi para pihak dalam menentukan bentuk dan isi perjanjiannya.

B. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian :

[20] Subekti, *op. cit.* hlm 2.

[21] Komar Kartaatmadya, *Kapita Selekta Perdagangan Internasional*, Bina Yustitia, MARI, Jakarta, 1994, hlm. 185-186.

1. unsur esensialia;
2. unsur naturalia;
3. unsur aksidentalia.

Pada hakikatnya ketiga macam unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dan 1339 KUHPerdata.[22]

Ad. 1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa preastasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.[23]

Unsur ini dimasudkan untuk membedakan antara perjanjian satu dengan perjanjian lainnya yang termasuk dalam perjanjian bernama sebagaimana jenis-jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Unsur esensialia dimaksudkan untuk mempertegas jenis perjanjian apa yang ingin dibuat oleh para pihak sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak yang telah disepakatinya.

[22] Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *op cit*, hlm. 84.

Ad. 2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti.[24]

Ad.3. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.[25]

Unsur ini tidak harus ada dalam perjanjian karena biasanya hanya merupakan penegasan tentang pelaksanaan perjanjian atau tambahan klausul tertentu. Misalnya tentang kapan berakhirnya perjanjian, penunjukkan domisili pilihan dan sebagainya.

C. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata memuat ketentuan tentang 4 syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;

[23] *I b i d*, hlm. 85
[24] *I b i d*, hlm. 87

4. suatu sebab yang halal.

Ad. 1. Kesepakatan

Kesepakatan atau konsensualisme merupakan asas pokok dalam hukum perjanjian karena asas ini menentukan "adanya" (*het bestaan waarde*) suatu perjanjian.

Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

"Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan dan penipuan".

Dengan adanya kesepakatan atau kata sepakat tersebut berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan dengan siapa akan melakukan perjanjian. Sehingga apabila terjadi kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum karena telah terjadi cacat kehendak (*wilsgebrek*) sehingga syarat kesepakatan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi.

Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan dipaksa adalah *contradictio in terminis.* Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan dirinya pada perjanjian yang dimaksud atau meolak

[25] *I b i d*, hlm. 89-90

mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak dapat dilangsungkan.[26]

Dalam sistem c*ommon law* kebebasan kehendak yang menjadi dasar suatu kesepakatan agar dianggap berlaku effektif harus tidak dipengaruhi oleh paksaan (*duress*), kesalahan (*mistake*) dan penipuan (*fraud*)[27]

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wils verklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*) [28]

Asas konsensualisme ini juga dikenal dalam hukum Inggris yang menganut *common law system.* Menurut Anson sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badrulzaman sebagai berikut :[29] *"A promise more than a more statement of intention, to it imports a willingness on the part of trhe promiser to be bound to the person to whom it is made"*

Dengan demikian, kita melihat bahwa asas kebebasan ini tidak hanya milik KUHPerdata, akan tetapi bersifat universal. Asas konsensualisme yang terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti "kemauan" (*will*) para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.

[26] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia,* IBI, Jakarta, 1999, hlm. 46.

[27] Victor Purba, *Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna 1980),* Program Pascasarjana, FH UI, Jakarta, 2002, hlm. 43

[28] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73

[29] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia.* (Kumpulan Pidato Pengukuhan), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981.

Kemauan ini membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral manusia terhormat akan memelihara janjinya, demikian kata Eggens seperti dikutip Mariam Darus Badrulzaman.[30]

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dapat diambil contoh kasus antara Freddy Sihombing melawan PT Bank Duta dan Ny. Lusiana T.S dalam perkara perdata No. 3909 K/Pdt/1994, di mana Mahkamah Agung R.I. membatalkan perjanjian antara penggugat dan tergugat mengenai pembelian Honda Accord dengan alasan perjanjian tersebut tidak berdasarkan kata sepakat. Menurut pasal 1320 BW perjanjian tersebut tidak sah, perjanjian dibuat di kantor PT Varia Abadi di mana tergugat menandatangani blanko kosong tanpa berhadapan dengan penggugat maupun karyawannya. Seharusnya perjanjian kredit dibuat di kantor penggugat berhadapan antara penggugat dan tergugat dan materi perjanjiannya harus jelas. Dalam perjanjian diisi hutang tergugat lebih besar dari hutang yang sebenarnya yang pada saat dibuat tidak diketahui oleh tergugat. Seharusnya isi hutang piutang itu jelas dan disepakati kedua belah pihak. Dari uraian di atas terlihat bahwa kesepakatan di antara para pihak menjadi dasar adanya perjanjian.[31] KUHPerdata maupun ketentuan perundang-undangan lainnya tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang dikehendakinya.[32]

[30] *I b i d*

Ad. 2. Kecakapan

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan telah ditentukan dalam pasal 1329 KUHPerdata, bahwa :"Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap"

Selanjutnya pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan 3 kriteria orang yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan (tindakan) hukum (*handelingsonbekwaam*) dalam membuat perjanjian (persetujuan) yaitu :

a. orang-orang yang belum dewasa;
b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
c. orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tersebut.

Syarat ini menentukan juga mengenai keseimbangan kedudukan para pihak, keadaan tidak seimbang artinya keadaannya tidak benar-benar dalam *handelingsbekwaam* atau *handelingsbevoegd.* Jika salah satu pihak atau kedua pihak berada dalam keadaan *onbekwaam* dapat dimintakan pembatalan perjanjian itu, oleh orang tua atau walinya yang *minderjarig* atau kuratornya bagi mereka yang berada di bawah kuratele (pengampuan).[33]

[31] Victor Purba, *op cit*, hlm. 46
[32] Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hlm. 46
[33] Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, FH UII, Jogjakarta, 1983, hlm. 49

Pengertian belum dewasa (*minder jarig*) menurut pasal 330 KUHPerdata adalah : "belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa".

Penentuan kedewasaan seseorang menurut ketentuan hukum perdata di Indonesia belum terdapat kesepakatan, undang-undang dalam hal ini masih memberikan kriteria yang berbeda. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun"

Meskipun undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan istilah kedewasaan seseorang namun dari penafsiran pasal tersebut penetapan umur 19 dan 16 tahun bagi calon mempelai telah memberikan pengertian bahwa pada usia tersebut seseorang secara hukum telah dianggap cakap membuat perjanjian untuk melakukan perkawinan.

Umur seseorang dalam suatu perjanjian sangatlah penting untuk menentukan apakah seseorang itu secara hukum dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak, karena hal ini akan berkaitan dengan syarat pertama tersebut di atas.

Kebebasan kehendak sangat dipengaruhi oleh kapasitas atau kemampuan seseorang yang terlibat dalam perjanjian. Kemampuan ini sangat menentukan

untuk melakukan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapasitas yang dimaksudkan dalam c*ivil law* antara lain ditentukan individu menurut umur.[34]

Di samping kecakapan bertindak dari segi umur satu hal lagi yang berkaitan dengan kecakapan tersebut adalah kapasitas (kewenangan) pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya dalam suatu badan hukum siapakah yang diberi kapasitas oleh perusahaan untuk dapat melakukan perbuatan hukum bagi kepentingan perusahaannya. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan siapa (organ perseroan) yang berhak dan bertanggung jawab dalam mewakili perusahaan untuk melakukan pengurusan dan kepentingan perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa "Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan." Di samping itu juga dalam anggaran dasar perusahaan atau suatu perkumpulan profit harus dicantumkan pula mengenai hal tersebut, sehingga tidak setiap orang atau pengurus dalam perusahaan atau perkumpulan tersebut mempunyai kapasitas untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Di Indonesia pengurus perusahaan terdiri dari direksi dan komisaris. Dalam melakukan kegiatannya maka anggota direksi ini harus memenuhi ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepadanya kapasitas dalam melakukan penandatanganan kontrak dan

[34] Victor Purba, *op cit*, hlm. 42

tindakan hukum lainnya. Hal inilah yang dikatakan dalam *civil law* merupakan *the code granted them full capacity.*[35]

Ad. 3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian yang biasanya benda yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam pasal 1332, 1333 dan 1334 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek (*hepaald onderwep*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa obyek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.[36] Meskipun dalam perkembangan dunia bisnis dewasa ini obyek perjanjian bukan hanya benda semata melainkan dapat berupa jasa, misalnya jasa pariwisata, telekomunikasi, perbankan dan lain sebagainya.

Obyek dari perikatan adalah apa yang dinamakan dengan istilah "prestasi" yang harus ditunaikan oleh debitur. Prestasi ini dapat berupa :[37]

a. memberi sesuatu;

b. berbuat sesuatu;

c. tidak berbuat sesuatu

Prestasi tersebut harus mempunyai syarat :

a. tertentu;

b.dapat ditentukan;

[35] *I b i d*, hlm. 43

[36] Mariam Darus Badrulzaman, *op cit*, hlm. 79.

c. harus mungkin;

d. halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif sedang syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif.

Obyek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu, bisa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.[38]

Sesuatu yang pasti tersebut, dapat berupa hak-hak, pelayanan (jasa) barang-barang yang ada atau akan masuk keberadaannya, selama mereka dapat menentukan. Para pihak, jika perjanjian setelah terbentuk tidak mungkin untuk melakukan prestasi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.[39]

Jual beli yang obyeknya tidak ada adalah tidak sah (putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1970, No. 698 K/Sip/1969).

Ad. 4. Sebab Yang Halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai "sebab" (*oorzaak, causa*). Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kausa bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian kausa di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Pun yang dimaksud dengan pengertian "kausa" bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan

[37] Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *op cit*, hlm. 19

[38] J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,* Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 32

perjanjian karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum.[40]

Suatu sebab yang halal adalah bahwa dalam klausul perjanjian harus dibuat sebagai kausa yang halal sehingga prestasi yang akan dilakukan tidak diperbolehkan melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan mengenai syarat keempat ini dapat dilihat dalam KUHPerdata pasal-pasal :

a. 1335 : "Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan".

b. 1336 : "Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab yang lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah"

c. 1337 : "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"

Di dalam c*ode civil* Perancis juga memuat hal demikian bahwa perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan hukum, suatu sebab atau *cause* yang halal adalah syarat terakhir untuk berlakunya suatu tindakan (*juris act*) berasal dari *code civil* Perancis.[41]

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa di dalam praktek maka hal tersebut

[39] Victor Purba, *op cit*, hlm. 46
[40] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi...op cit,* hlm, 81

merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1335-1337 KUHPerdata)[42]

Dalam hal ini dikemukakan contoh kasus dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1205 K/Pdt/1990 dalam perkaranya E.D & F. Man (SUGAR) LTD melawan Yani Haryanto. Mahkamah Agung telah menerapkan syarat tersebut untuk sahnya suatu perjanjian, dalam kasus ini keputusan arbitrase luar negeri ditolak pelaksanaannya karena perjanjian yang memuat klausula arbitrase melanggar Keppres No. 43/1971 tanggal 14 Juli 1971. Yani Haryanto tidak berwenang mengadakan perjanjian jual beli gula dimaksud karena dalam import gula pemerintah dengan Keppres No. 43/1971 telah menunjuk Badan Urusan Logistik Negara yang melaksanakannya. Menurut Mahkamah Agung perjanjian jual beli ini batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia.[43]

Tidak dipenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur dimaksud maka menyebabkan perjanjian tersebut menjadi cacat, sehingga diancam dengan kebatalan baik dalam bentuk kebatalan subyektif maupun kebatalan obyektif.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat-syarat subyektif karena mengenai subyek yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan konsekuensi

[41] Victor Purba, *op cit,* hlm. 46.
[42] Mariam Darus Badrulzaman, *op cit,* hlm.81

[43] Victor Purba, *op cit*, hlm 47

perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar* atau v*oidable)* apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi. Pembatalan ini dapat dimintakan oleh salah satu pihak atau pihak ketiga kepada pihak lainnya (lawannya) baik secara langsung maupun melalui putusan pengadilan (melalui gugatan), sebab tanpa dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut secara hukum tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini dalam kasus *Quality Motors Inc v Hays* [44] dalam perkara tersebut pengadilan telah memutuskan bahwa kontrak tidak sah karena dilakukan oleh individu yang belum dewasa, walaupun transaksi dilakukan melalui orang lain yang telah dewasa dan surat jual belinya disahkan oleh notaris. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut : Johnny Hays (16 tahun) membeli mobil dari Quality Motors Inc, yang pada waktu itu menolak menjual mobil tersebut kecuali dengan orang yang telah dewasa. Secara singkat dia mengajak seseorang yang telah dewasa dan terjadilah transaksi jual beli ini. Namun orang tua Johnny mencoba mengembalikan mobil tersebut ke perusahaan Quality Motors dan ingin mendapatkan uangnya kembali. Tetapi perusahaan Quality Motors menolak. Selain itu Johnny telah mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia dibawa ke pengadilan dan ingin membatalkan kontrak jual beli tersebut. Pengadilan membatalkan kontrak dengan mengatakan bahwa perusahaan mengetahui dengan pasti bahwa Johnny masih di bawah umur. Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

[44] *I b i d,* hlm. 40-41

> *"When goods other than necessaries are sold to a minor, the minor can disaffirm the contract of sale. The loss that Quality Motors suffered was the result of its own act of not accepting the undamaged car when it could have. The presiding justice quoted the law as follows: The law is well settled...that an infant may disaffirm his contract, except those made for necessaries, without being required to return the consideration received, except such as may remain in specie in his hands..."*

Dalam kasus ini terlihat bahwa pengadilan menerapkan secara tegas dan kaku ketentuan umur untuk seseorang dapat melakukan perbuatan hukum. Walaupun jual beli akhirnya dilakukan orang yang telah dewasa, namun fakta menunjukkan ternyata hal tersebut dilakukan dengan sengaja untuk melanggar ketentuan kontrak, akhirnya pengadilan membatalkan kontrak tersebut.

Dalam hal ini KUHPerdata memberikan kelonggaran, sepanjang tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap tetap sah berlakunya. Menurut pasal 1331 KUHPerdata, bila seseorang membuat perjanjian dengan seseorang lain yang menurut undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.[45]

Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat-syarat obyektif karena mengenai obyek yang diperjanjikan, dengan konsekuensi perjanjian tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi.

Dalam hal perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum, maka pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak lainnya berdasarkan perjanjian itu hakim secara

ex officio wajib menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.[46]

Menurut Sri Sudewi, batal demi hukum atau kebatalan itu ada 2 (dua) macam :[47]

1. Batal secara mutlak (*absolute nietig*) terjadi apabila :

 a. cacat bentuk;

 b. bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang;

 c. bertentangan dengan kesusilaan (*moraal*);

 d. bertentangan dengan ketertiban umum (*orde public*)

2. Batal secara relatif (*relatieve nietig*)

 Jika perjanjian itu hanya dianggap berlaku bagi pihak/orang-orang tertentu dan dianggap tidak berlaku bagi orang-orang/pihak lainnya.

D. Asas-asas Perjanjian.

Asas-asas umum dalam perjanjian dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat ditentukan sebelum perjanjian disepakati. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian dapat berlaku seefektif mungkin karena telah mengikat kedua belah pihak dan pelaksanaan atas prestasi masing-masing pihak dapat dipaksakan. Asas-asas dalam perjanjian meliputi Asas

[45] Sutan Remy Sjahdeini, *op cit,* hlm. 46
[46] Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *op cit*, hlm. 78

Personalia, Asas Konsensualitas, Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Iktikad Baik.

Menurut Rutten asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata ada tiga, yaitu: [48]

1. asas bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensuil, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata. Dan dapat disebut asas konsensualisme;
2. asas bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Maka dapat disebut asas kekuatan mengikat dari perjanjian;
3. asas kebebasan berkontrak, orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

1. Asas Personalia

Pasal 1315 KUHPerdata menyebutkan: "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri". Asas ini sekaligus memberikan kewenangan kepada setiap individu sebagai subyek hukum untuk melakukan suatu perbuatan

[47] *I b i d*, hlm. 78-79

hukum atas nama dirinya sendiri, sepanjang individu yang bersangkutan tidak dinyatakan sebagai subyek yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 1340 KUHPerdata: "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317". Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat hanya mengikat kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian dengan segala akibat hukumnya, dan tidak boleh memberikan akibat hukum apapun kepada pihak ketiga kecuali sebagaimana ditentukan pasal 1317, di mana kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian meminta ditetapkannya suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga.

Pada umumnya sesuai dengan asas personalia yang diberikan dalam pasal 1315 KUHPerdata, masalah kewenangan bertindak seseorang sebagai individu dapat kita bedakan ke dalam:[49]

a. untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini maka ketentuan pasal 1131 KUHPerdata berlaku baginya secara pribadi;

b. sebagai wakil dari pihak tertentu;

c. sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa.

[48] Purwahid Patrik, *op.cit*, hlm. 3.
[49] Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 17

2. Asas Konsensualitas

Arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.[50] Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah harus ada kata sepakat, sebagaimana ditentukan pasal 1320 KUHPerdata: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan rumusan lebih jauh mengenai formalitas kesepakatan yang harus dipenuhi, kecuali dalam berbagai ketentuan khusus.[51]

Dalam KUHPerdata ketentuan yang mensyaratkan suatu kesepakatan dalam perjanjian yang harus disertai dengan akta otentik atau akta bawah tangan adalah perjanjian tentang hibah (pasal 1682 dan 1683), perjanjian tentang penyerahan piutang atas nama (pasal 613).

3. Asas Iktikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan: "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Arti iktikad baik secara harfiah adalah kejujuran atau maksud baik,[52] namun secara hukum arti asas tersebut masih menjadi perdebatan para ahli hukum sehingga belum terdapat rumusan yang tepat mengenai definisi iktikad baik. Sampai sekarang masih terjadi perdebatan

[50] Subekti, *op.cit*, hlm. 15
[51] Kartini Muljadi, Gunawan Wijaya, *op.cit*, hlm. 35
[52] Subekti, Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum,* Pradnya Paramita, 1980, hlm. 67.

mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti iktikad baik itu. Di mana doktrin iktikad baik diterima, maka di situ terjadi perbedaan pendapat dalam mengartikan iktikad baik tersebut.[53] Lebih jauh Ridwan Khairandy mengutip pendapat Werner F. Ebke dan Betitina M. Steinhauer bahwa akibatnya makna dan tolok ukur serta fungsi iktikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus.[54]

Dalam praktek peradilan hakim diberi wewenang untuk melakukan penilaian terhadap substansi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dengan kata lain hakim diberi hak untuk mencampuri isi perjanjian. Hakim dapat membatalkan suatu perjanjian yang dinilai tidak berlandaskan pada iktikad baik apabila hal ini didasarkan pada isi perjanjian, sedang suatu perjanjian dinyatakan sah oleh hakim apabila didasarkan pada iktikad baik. Sebagai contoh adalah putusan Mahkamah Agung tgl 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958 yang menyatakan bahwa: "pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah".

Dengan demikian iktikad baik mempunyai dua arti yaitu :

a. Arti yang obyektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

b. arti yang subyektif, pengertian iktikad baik yang terletak pada sikap batin seseorang.[55]

[53] Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik....op cit,* hlm. 129.
[54] *I b i d.*
[55] Djohari Santoso, Ahmad Ali, *op cit*, hlm. 48

4. Asas Kebebasan Berkontrak

Sejalan dengan kekebasan untuk membuat suatu perjanjian sebagai mana yang telah menjadi kebiasaan dalam praktek pergaulan masyarakat dalam bidang hukum ekonomi (bisnis), maka para pihak diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang di dalam kalangan bisnis hukum perjanjian kemudian lebih dikenal dengan memakai istilah hukum kontrak. Kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian dan kekuatannya mengikat para pihak yang membuatnya.

Kebebasan berkontrak telah memberikan kepada masing-masing pihak untuk berupaya seoptimal mungkin membuat suatu perjanjian sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri para pihak, namun kebebasan ini sering disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih kuat yaitu kreditur terhadap debitur yang pada dasarnya secara ekonomis mempunyai posisi tawar yang lebih lemah. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga tertentu baik perorangan maupun dalam dunia perbankan, sewa beli kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah dan lain sebagainya.

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa para pihak yang terikat dalam suatu kontrak berada pada posisi yang sama kuatnya, baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomis. Dalam kenyataannya hal itu jarang dijumpai. Sehingga pertanyaannya bukanlah bagaimana cara kita memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak melainkan bagaimana kadar

perlakukan kita kepada masing-masing pihak. Sehingga mereka dapat berada pada posisi yang sama serta seimbang kekuatannya.[56]

Definisi "kebebasan berkontrak" adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain. Campur tangan tersebut dapat datang dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau dilarang. Campur tangan tersebut dapat pula datangnya dari pihak pengadilan yang membatalkan sesuatu klausul dari suatu perjanjian atau seluruh perjanjian itu atau berupa putusan yang berisi pernyataan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum.[57]

Baik dalam *common law system* maupun *civil law system* asas kebebasan berkontrak ini dapat ditemui keberadaannya. Karena asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang universal sifatnya, artinya dianut oleh hukum perjanjian di semua negara pada umumnya.[58]

Asas kebebasan berkontrak lahir pada abad 17. Asas ini mempunyai daya kerja yang sangat kuat, dalam arti kebebasannya itu tidak dapat dibatasi baik oleh rasa keadilan masyarakat maupun oleh campur tangan negara. Asas kebebasan berkontrak ini lahir bersama-sama dengan teori ekonomi klasik *laissez faire* yang dipelopori oleh Adam Smith. Lahirnya asas kebebasan berkontrak dan paham

[56] Setiawan, *op.cit*, hlm. 107-108.

[57] Patrick. S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, Oxford: Clorendon Press, 1979, hlm. 703-712, dalam Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, Citra Aditya Bakti, 1995.

[58] Sutan Remy Sjahdeini, *op cit,* hlm. 10.

ekonomi klasik *laissez faire* adalah sebagai reaksi terhadap *mercantile system* dan menjadi penyebab berakhirnya sistem tersebut. *Mercantile system* adalah setiap orang atau agen yang merdeka yang merupakan bagian dari alam dan sebagai makhluk yang rasional dan cerdas, ia bertindak sesuai dengan keinginan-keinginannya dan gerak-gerak hatinya. Manusia sebagai makhluk yang merdeka dan cerdas itu dapat menilai sendiri apa yang baik untuk dirinya sendiri[59]

Asas kebebasan berkontrak juga dikembangkan oleh para penganut ajaran Hukum Alam salah satunya adalah Thomas Hobbes yang menyebutkan bahwa kebebasan berkontrak merupakan bagian dari kebebasan manusia. Menurutnya kebebasan hanya mungkin ada apabila orang dapat dengan bebas bertindak sesuai dengan hukum. Konsep Hobbes ini didukung pula oleh John Stuart Mill dalam essainya yang berjudul O*n Liberty* yang diterbitkan pada tahun 1859, Mill menggunakan konsep kebebasan berkontrak melalui dua asas.[60]

Asas umum pertama mengatakan bahwa hukum tidak dapat membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak. Artinya bahwa hukum tidak boleh membatasi apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengadakan sesuatu perjanjian. Berdasarkan asas umum yang pertama ini, Mill ingin menegaskan bahwa para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat.[61]

[59] Sutan Remy Sjahdeini, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang Dari Kreditur dan Debitur,* Makalah Up Grading & Rrefreshing Course Anggota INI, 1993, hlm. 1

[60] Peter Aronstam, *Consumer Protection, Freedom of Contract and The Law,* Juta&Company Ltd, 1979, hlm. 3

[61] *I b i d*

Asas umum kedua mengemukakan bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Dengan mengemukakan asas umum yang kedua ini, Mill ingin mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagaimana para pihak bebas untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat suatu perjanjian.[62]

Sejalan dengan perkembangan pemikiran dalam hukum kontrak aliran *utilitarianism* yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan yang sekaligus sebagai pendukung aliran teori ekonomi klasik Adam Smith. Kedua aliran ini mempunyai pandangan yang sama terhadap asas kebebasan berkontrak, Adam Smith berpendapat bahwa suatu peraturan perundang-undangan seyogyanya tidak dapat digunakan untuk mencampuri kebebasan berkontrak karena kebebasan itu penting bagi kelanjutan perdagangan dan industri.[63]

Sedang Bentham berpendapat bahwa ukuran yang menjadi patokan dalam hubungannya dengan kebebasan berkontrak adalah bahwa tidak seorang pun dapat bertindak bebas dapat dihalangi hanya karena memiliki *bargaining position* untuk dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya. Juga tidak seorang pun sebagai para pihak dalam perjanjian dapat dihalangi untuk dapat bertindak bebas memenuhi hal tersebut, asalkan pihak yang lain dapat menyetujui syarat-syarat perjanjian itu sebagai hal yang patut diterima. Dikatakan oleh Bentham bahwa secara umum tidak seorang pun dapat mengetahui tentang apa yang baik untuk kepentingan dirinya, kecuali dirinya sendiri. Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dengan demikian adalah pembatasan terhadap kebebasan

[62] *I b i d*

itu sendiri. Menurut Bentham, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam hal yang pemerintah sendiri tidak mengerti.[64]

Pada masa ini keseimbangan para pihak dalam melakukan kontrak telah dikemukakan meskipun masih terbatas, karena yang menjadi doktrin dalam hukum kontrak klasik adalah bahwa kebebasan berkontrak berarti orang dapat memilih apa yang dia inginkan melalui adanya kesepakatan bersama (*mutual agreement*). Lahirnya pandangan tersebut dikarenakan dianut asumsi bahwa posisi tawar para pihak dalam kontrak adalah sejajar.[65]. Kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial.[66]

Hakim Pitney menyatakan bahwa tidak mungkin menegakkan kebebasan berkontrak tanpa pada saat yang sama ada penegakan keseimbangan posisi tawar para pihak.[67]

Jika asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dipegang teguh dapat melahirkan ketidakpatutan dan ketidakadilan dalam kontrak. Dari sinilah kemudian lahir adanya berbagai pembatasan kebebasan berkontrak dan pembatasan kekuatan mengikatnya perjanjian baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui pengadilan.[68]

[63] *I b i d*, hlm. 3
[64] Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit, Kebebasan....*,hlm. 24
[65] Patrick. S Atiyah, *An Introduction to The Law of Contract,* Oxford:Clarendon Press, 1981, hlm. 11
[66] Ridwan Khairandy, *op.cit, Kewenangan ...,* hlm. 98
[67] *I b i d*
[68] *I b i d*

Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.[69]

Dalam pelaksanaan kebebasan berkontrak akhirnya telah berkembang menjadi kebebasan yang tanpa batas, sehingga salah satu pihak akan dirugikan dengan tindakan pihak lain yang memanfaatkan kebebasan tersebut. Oleh karena itu negara memandang perlu untuk melakukan pembatasan-pembatasan seperlunya guna mencegah terjadinya praktek kecurangan dalam pelaksanaan kontrak. Di samping itu pengadilan (hakim) juga dapat melakukan restriksi terhadap isi kontrak manakala ditemukan adanya kejanggalan yang akan berpotensi merugikan pihak yang lemah. Negara menganggap perlu untuk campur tangan guna melindungi pihak yang lemah, pengadilan juga kemudian berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak memang tidak dapat dibiarkan bekerja tanpa pembatasan. Lord Dening berpendapat bahwa *standaard form contract* yang tidak masuk akal tidak dapat diterima oleh pengadilan, dengan mengatakan : "*Then is the vigilance of common law wich, while allawing freedom of contract watches to see that it is not abuse*"

Tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Negara dapat saja mengatur dengan melarang klausul-klausul dalam suatu kontrak yang dapat berakibat buruk

[69] Sutan Remi Sjahdeini, *op cit*, hlm.17

atau merugikan kepentingan masyarakat. Karena asas kebebasan berkontrak diakui oleh KUHPerdata, maka seyogianya penentuan mengenai klausul-klausul yang dilarang atau yang diwajibkan dituangkan dalam undang-undang.[70]

Terhadap kasus yang berhubungan dengan kontrak, pengadilan akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu apakah ia bisa mencampuri isi kontrak atau tidak tergantung dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tidak semua perjanjian yang ada dalam kontrak dapat dipaksakan oleh pengadilan. Dalam banyak kasus, hak-hak, tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban, tidak direncanakan untuk dibuat secara khusus. Ada beberapa yang ditemukan dalam perjanjian untuk urusan sosial dan domestik, tetapi biasanya dalam konteks perdagangan (*commercial*) keterikatan para pihak terhadap perjanjian yang mereka buat terjadi hanya karena niat baik. Apabila para pihak menginginkan agar perjanjian yang mereka buat itu mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka hal itulah yang akan terjadi dan mereka tidak dapat menghalangi pengadilan untuk menginterpretasikan kontrak mereka tersebut untuk memutuskan hak-hak mereka yang namanya tertera dalam kontrak.[71]

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut oleh negara-negara hukum sipil (*civil law countries*) dikembangkan oleh para *postglossator* pada abad keempat belas.[72] Konsep ini tidak hanya menjadi dasar

[70] Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hlm. 4.

[71] Victor Purba, *op cit*, hlm. 36

[72] *Harold* J. Berman, *Law and Revolution, The Formation of Western Legal Tradition,* Cambridge:Harvard University Press, 1999, hlm. 246, dalam Ridwan Khairandy, *op cit, Kewenangan....*hlm.94

hukum Romawi pada abad kedua belas dan ketiga belas sebagaimana dikembangkan glassator melalui konsep, katagori dan definisi Aristoteles, tetapi juga menjadi dasar ilmu hukum dan sistem hukum pada abad kedua belas dan ketiga belas yang diperbaharui hukum kanonik.[73] Hukum Kanonik menambah beberapa prinsip sistem hukum perjanjian Romawi. Pertama prinsip mengikatnya janji bagi mereka atau para pihak yang membuatnya. Kedua, janji merupakan kausa dasar kontrak. Jika hal itu merupakan kausa yang pantas (*proper*) maka ini memberikan validitas.[74]

Berbeda dengan sistem c*ommon law* bahwa kontrak baru ada pada saat suatu kontrak dibuat, saat itulah hak dan kewajiban para pihak muncul, hal yang demikian itu tidak diatur dalam *statue.*[75]

Dasar hukum yang terdapat dalam sebuah kontrak adalah adanya unsur penawaran yang kalau sudah diterima menjadi bersifat memaksa bukan karena adanya janji-janji yang dibuat oleh pihak. Aturan dalam sistem c*ommon law* tidak akan memaksakan berlakunya suatu janji demi kepentingan salah satu pihak kecuali ia telah memberikan sesuatu yang mempunyai nilai hukum sebagai imbalan untuk perbuatan janji tersebut.[76]

Meskipun secara tegas dalam KUHPerdata tidak disebutkan definisi kebebasan berkontrak namun beberapa pasal dalam KUHPerdata menunjukkan adanya pengakuan kebebasan berkontrak yang dianut oleh sistem hukum sipil (kontinental) sebagaimana halnya Indonesia. Berlakunya asas kebebasan

[73] *I b i d.*
[74] *I b i d,* hlm. 247
[75] Victor Purba, *op cit,* hlm. 37

berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia dapat disimpulkan dalam pasal-pasal KUHPerdata antara lain dari pasal 1320 ayat (4) jo 1337 dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.[77]

Di samping itu, berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia antara lain dapat disimpulkan dari pasal 1329 KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika ia ditentukan ia tidak cakap oleh undang-undang.[78] Hal tersebut adalah sebagai konsekuensi dari buku III KUHPerdata yang menganut sistem terbuka.

Adapun ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia adalah :

a. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
c. kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
d. kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
e. kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;

[76] *I b i d*, hlm. 39
[77] Sutan Remy Syahdeini, op.cit, hlm. 45.
[78] *I b i d*

f. kebebasan untuk menerima atau mengunjungi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*) [79]

Hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam Buku III KUH Perdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingend, mandatory*) dan yang opsional (*anvullend, optional*) sifatnya. Untuk ketentuan-ketentuan yang memaksa para pihak tidak mungkin menyimpanginya dengan membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian yang mereka buat. Terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang yang bersifat opsional para pihak bebas untuk menyimpanginya dengan mengadakan sendiri syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan kehendak para pihak. Maksud dari adanya ketentuan-ketentuan yang optional itu adalah hanya untuk memberikan aturan yasng berlaku bagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak bila memang para pihak belum mengatur atau tidak mengatur secara tersendiri, agar tidak terjadi kekosongan pengaturan mengenai hal atau materi yang dimaksud. Bila pada akhirnya tetap terdapat kekosongan aturan untuk sesuatu hal atau materi yang menyangkut perjanjian itu, maka adalah kewajiban hakim untuk mengisi kekosongan itu dengan memberikan aturan yang diciptakannya untuk menjadi acuan yang mengikat bagi para pihak dalam menyelesaikan masalah yang dipertikaikan.[80]

Begitu juga yang terdapat dalam sistem *common law* seperti yang dianut oleh negara Amerika Serikat dan Inggris yang demikian luasnya memberikan kebebasan pada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan apa yang

[79] *Ibid*

diinginkannya bahkan peraturan perundang-undangan tidak boleh membatasi syarat-syarat yang diperjanjian kedua belah pihak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Treitel "*Freedom of Contract*" digunakan untuk merujuk pada kedua asas umum (*general principle*) ialah :

a. hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak, asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak.
b. pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian.[81]

Dalam sistem hukum Amerika Serikat, asas kebebasan berkontrak diartikan adalah kehendak yang bebas untuk membuat atau tidak membuat sesuatu perikatan yang mengikat mengenai urusan-urusan pribadi seseorang termasuk hak untuk membuat perjanjian-perjanjian kerja dan untuk menentukan syarat-syarat yang dianggapnya baik sebagai hasil dari perundingan atau tawar-menawar dengan pihak lainnya termasuk pula hak untuk menerima kontrak yang diusulkan oleh pihak-pihak lainnya.[82]

Dari uraian kedua hal tersebut di atas bahwa dalam sistem *common law* kebebasan berkontrak meliputi kehendak bebas para pihak untuk mengikatkan diri kepada siapa dalam suatu perjanjian atau tidak mengikatkan sama sekali kepada

[80] *I b i d*, hlm. 47
[81] G.H. Treitel, *The Law of Contract*, 7th Edition, Steven and Sons, 1987. hlm. 3-4
[82] Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hlm. 45

pihak lain. Demikian juga dalam menentukan substansi perjanjian para pihak diberi kekuasaan yang seluas-luasnya untuk menentukannya.

Asas *pacta sunt servanda* yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak telah menjadi paradigma baru hukum kontrak yang sangat diagungkan para filosuf, ahli hukum dan pengadilan[83]. Asas ini dalam setiap perjanjian seolah-olah telah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata di mana asas ini memberikan peluang yang begitu besar kepada pihak kreditur untuk menentukan syarat-syarat dalam perjanjian sehingga kreditur selalu berada dipihak yang diuntungkan dalam perjanjian. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar *(bargaining power)* yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki pososi tawa22r yang seimbang. Akibatnya pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.[84]

Dengan semakin berkembangnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, maka lapangan hukum perjanjian telah pula mengalami perbubahan, kebebasan berkontrak yang semula menjadi patokan masing-masing pihak dan juga hakim dalam memutus perkara telah bergeser kepada pemenuhan keadilan dan semata-mata tidak hanya mendasarkan pada apa yang tercantum dalam perjanjian.

Pada abad dua puluh, seiring dengan terjadinya pergeseran kebebasan berkontrak ke arah *fairness,* terjadi peningkatan perhatian para akademisi dan

[83] Ridwan Khairandy, *op.cit, Iktikad Baik ...*, hlm. 1.
[84] *I b i d.* hlm. 2

pengadilan kepada doktrin iktikad baik.[85] Sekarang kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidak-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni :

a. makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak;
b. makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*).[86]

Di negara-negara yang menganut sistem *common law* kebebasan berkontrak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan *public policy*. Bila suatu kontrak melanggar peraturan perundang-undangan atau suatu *public policy*, maka kontrak tersebut menjadi illegal. Undang-undang tertentu telah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang boleh atau yang tidak boleh dicantumkan di dalam suatu kontrak. Sedangkan *public policy* lebih banyak berhubungan dengan ukuran-ukuran kepatutan menurut penilaian masyarakat.[87]

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik", asas iktikad baik semula kurang mendapat perhatian bagi kalangan yuris di Indonesia, banyak putusan hakim yang hanya mempertimbangkan segi yuridis formilnya saja, tanpa

[85] *I b i d*, hlm. 3
[86] *I b i d*. hlm. 2-3.
[87] Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hlm. 41

mempertimbangkan segi lain di luar yuridis formilnya. Padahal idealnya putusan hakim selain harus mempertimbangkan segi yuridisnya juga harus mempertimbangkan segi filosofis dan sosiologisnya suatu perkara, karena meskipun kasusnya sama tetapi tiap-tiap perkara mempunyai karakter yang berbeda sehingga penanganannyapun bersifat kasuistik (*case by case*).

Semula perhatian terhadap figur iktikad baik, kepatutan dan keadilan kurang dicurahkan, baru setelah perang perhatian banyak dikembangkan, putusan Mahkamah Agung R.I No. 26 K/Sip/1955 memutuskan bahwa kalau ada utang uang, resiko kemerosotan uang harus dipikul bersama oleh kedua belah pihak masing-masing separuh.[88]

Ketentuan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak yang semula diatur pasal 1374 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* (lama) telah diperluas dan ditafsirkan oleh pengadilan melalui berbagai putusannya (*arrest*). Yurisprudensi ini kemudian diadopsi oleh pasal 6.248.1 *Burgerlijk Wetboek* (baru). Asas ini juga pada akhirnya menembus ke dalam seluruh hukum perikatan Belanda. Walaupun *common law* Inggris secara tradisional tidak mengenal ajaran kewajiban umum iktikad baik dalam kontrak, tetapi menurut Lord Kenyon, dalam perkembangan berikutnya, pengadilan telah pula menempatkan iktikad baik dalam semua bentuk kontrak sebagai asas yang paling penting. Sistem hukum kontrak di Amerika juga telah menerima kewajiban umum iktikad baik dalam kontrak di bawah pengaruh hukum kontrak Jerman. Persyaratan iktikad baik dalam kontrak telah terrefleksi dalam *Uniform Commercial Code* (UCC) dan *the Restatement of Contract*

(*second*). Kewajiban umum iktikad baik dalam kontrak tersebut juga diterima secara merata oleh pengadilan-pengadilan Amerika Serikat. Bahkan dalam praktek peradilan di Amerika Serikat doktrin iktikad baik ini sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an mulai menggeser doktrin *unconsionability,* khususnya *substantive unconsionability* yang telah lama eksis dalam sistem *common law.* Dengan pergeseran sikap tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa iktikad baik menjadi unsur paling vital dan penting dalam hukum kontrak modern sekarang ini.[89] Jadi pasal 1338 ayat (3) bermakna bahwa setiap pelaksanaan perjanjian harus diuji atas dasar norma obyektif yang tidak tertulis. [90]

Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, dan
b. tidak dilarang oleh undang-undang, dan
c. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan
d. sepanjang kontrak tersebut dilakukan dengan iktikad baik.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut.[91] Sistem terbuka dalam hukum kontrak tidak terlepas dari sistem terbuka yang dianut oleh buku III KUHPerdata yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bagaimana

[88] M. Arsyad Sanusi, *"Iktikad Baik, Kepatutan dan Keadilan Dalam Hukum Perdata"*, Varia Peradilan No. 103, hlm. 108.
[89] Ridwan Khairandy, *op cit,* hlm. 5-6.
[90] M. Arsyad Sanusi, *op cit.* hlm. 115.
[91] Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 30

cara mereka dalam mengikatkan diri dan kebebasan dalam menentukan substansi perjanjiannya. Namun dalam perkembangannya hukum kontrak sebenarnya pandangan terhadap paham kebebasan berkontrak tidak selamanya berlaku secara mutlak.

Pada tahun 1974, seorang guru besar Amerika Grant Gilmore menulis buku berjudul "*The Death of Contract*" memang asas kebebasan berkontrak belumlah mati dalam arti sebenarnya. Namun memasuki dasa warsa delapanpuluhan makin banyak penulis yang mensinyalir bahwa asas ini telah semakin digerogoti, asas kebebasan berkontrak kini setidak-tidaknya tidak lagi tampil dalam bentuknya yang utuh.

E. Perjanjian Baku

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa baik dalam sistem *common law* maupun *civil law* para pihak telah diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menentukan dengan siapa perjanjian itu akan dibuat dan hal apa yang akan diperjanjikan. Dalam perkembangan hukum bisnis yang menuntut segalanya serba cepat dan efisisen biasanya kreditur telah mempunyai suatu pola atau bentuk perjanjian yang disusun sedemikian rupa sehingga dalam transaksi bisnis debitur tinggal menerima bentuk dan isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini tidak memerlukan proses tawar-menawar antara kreditur dengan debitur dalam arti seluas-luasnya, melainkan hanya dalam hal-hal tertentu saja proses tersebut dapat dilakukan. Sehingga apabila diperhatikan dengan seksama perjanjian ini telah keluar dari asas kebebasan berkontrak karena asas keseimbangan antara kreditur

dengan debitur tidak terpenuhi. Kreditur jelas memiliki posisi tawar yang lebih besar daripada debitur. Perjanjian seperti inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "perjanjian baku" sebagaimana diterjemahkan oleh Mariam Darus Badrulzaman dari kata *"standard contract"* atau *"standard voorwaarden"* [92]

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah (Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah) mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi (perusahaan) dan untuk kepentingan mereka ditentukan syarat-syarat sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) yang lemah. Kelemahan itu dapat terjadi baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya yang hanya menerima apa yang disodorkan.[93] Sehingga, Hondinus menyebutkan bahwa perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.[94]

Dalam prakteknya perjanjian baku telah dibakukan dalam sebuah surat perjanjian (dapat berupa blanko dan/atau ketentuan dalam sebuah surat perjanjian) yang isi dan bentuknya telah ditentukan oleh kreditur. Hampir tidak mungkin debitur dapat menentukan hak-haknya dalam perjanjian tersebut dan mau tidak mau akan menyetujui syarat-syarat yang disodorkan kreditur tersebut. Misalnya dalam perjanjian kredit bank, syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak bank

[92] Mariam Darus Badrulzaman, *op cit*, hlm. 46

[93] E.H. Hondinus, *Syarat-syarat Baku Dalam Hukum Kontrak,* Compendium Hukum Belanda, 1976, hlm.140

demikian rumit bahkan sebagian besar debitur tidak paham dengan peraturan yang ditentukan pihak bank. Dalam benak debitur hanya ada satu keinginan bagaimana agar kredit bisa segera dicairkan, tanpa melihat lagi dengan teliti bagaimana isi perjanjian kredit tersebut.

Di samping itu banyak biaya-biaya yang harus ditanggung debitur seperti biaya administrasi, materai, provisi, asuransi jiwa, akta perjanjian hak tanggungan (agunan), sehingga apabila diamati dengan seksama maka asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian belum terpenuhi.

Model standar kontrak itu lebih bersifat perjanjian sepihak dikarenakan ketentuan-ketentuan yang tercantum, di dalam model perjanjian itu sudah dibakukan sebagai syarat-syarat umum (*algemene voorwaarden*) [95]

Jika hal tersebut dihubungkan dengan cacat kehendak maka menurut pengertian dalam sistem hukum *common law,* bahwa *unconscionable bargains* (diterjemahkan juga dengan *unconscionable contract*) yang didalamnya terkandung *unconscionability* adalah keadaan di mana salah satu pihak yang posisinya lemah (*to exploit a particular weakness*). Paul Latimer menyatakan bahwa *unconscionable conduct* adalah keadaan di mana salah satu pihak berada pada posisi yang kuat, posisi mana disalahgunakan oleh pihak tersebut.[96]

[94] *I b i d*

[95] HP. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm.11

[96] Asra, "*Pembatalan Perjanjian Melalui Prinsip Unconscionable Conduct*", *Varia Peradilan* No. 161, hlm.93

Sebagai contoh perjanjian baku menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kredit bank. Di dalam praktek setiap bank telah menyediakan blanko (formulir, model) perjanjian kredit yang isinya telah disediakan terlebih dahulu (*standaardform*). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapat apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut di dalam formulir itu atau tidak. [97]

Hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian kredit di dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian standaard (*standaard contract*).[98]

Lebih jauh lagi Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan tentang perjanjian kredit bahwa kalau perjanjian (*standaard*) kredit itu kita pelajari lebih mendalam lagi, maka perjanjian kredit dibedakan dalam dua bagian, yaitu perjanjian induk (*hoofdcontract, mantel contract*) dan "perjanjian tambahan" (*hulpcontract, algemeene voorwaarden*). Perjanjian induk mengatur hal-hal pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat di dalam perjanjian induk.[99]

Pelembagaan perjanjian baku ini sebenarnya adalah tuntutan dalam perkembangan dunia bisnis dewasa ini, di mana para pihak menghendakai agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat, praktis dan efisien. Namun sejauh ini jarang disadari oleh pihak debitur bahwa dia memiliki posisi tawar yang lemah dalam perjanjian baku tersebut. Di samping kelemahan salah satu pihak dalam

[97] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank, Alumni*, Bandung, 1983, hlm. 31

[98] *I b i d*

perjanjian itu, perjanjian baku sering disebut oleh para ahli hukum perdata sebagai perjanjian yang mengingkari adanya syarat konsensualisme.

Perjanjian ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah.[100]

Kelemahan perjanjian standar ini juga disinyalir oleh beberapa ahli,[101]

Pitlo mengemukakan perjanjian standar ini adalah suatu "*dwangkontract*" karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tak mampu berbuat lain.

Terhadap perbuatan di mana kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian standar, menurut Sluyter secara materiil melahirkan "*legio particuliere wetgevers*" (pembentuk undang-undang swasta).

Dalam pada itu Stein mengemukakan pula bahwa dasar berlakunya perjanjian standar ini adalah "*de fictie van wil of vertrouwen*". Jadi tidak kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak khususnya debitur.

Subekti mengemukakan bahwa asas konsensualisme terdapat di dalam pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.

[99] *I b i d*, hlm. 31-32
[100] *I b i d*, hlm. 32

Enggens mengatakan pula bahwa kebebasan kehendak di dalam perjanjian adalah merupakan tuntutan kesusilaan.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian standar bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata) maupun kesusilaan. Akan tetapi di dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan ini terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat. Namun sekalipun keabsahan berlakunya memang tidak perlu dipersoalkan tetapi masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat "berat sebelah" dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.[102]

Pendapat-pendapat tersebut di atas memang benar hahwa perjanjian baku telah melanggar asas-asas hukum perjanjian, namun dalam perkembangan hukum perjanjian khususnya yang berhubungan dengan dunia bisnis maka hal ini harus

[101] *I b i d*, hlm. 32-33
[102] Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, *Kebebasan Berkontrak ...*, hlm. 70-71.

disadari sebagai kebutuhan dalam masyarakat sebagai perkembangan baru hukum bisnis.

Pendapat lain mengatakan bahwa perjanjian baku dalam prakteknya telah digunakan pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. Praktek *standaard contract* menggambarkan bahwa pihak debitur telah secara terpaksa menerima syarat-syarat perjanjian yang tercantum didalamnya. Syarat-syarat yang sudah tercetak di dalam model *standaard contract* itu telah merupakan rintangan psikologis bagi debitur/nasabah untuk mengusulkan suatu perubahan. Isi syarat-syarat perjanjian yang tercantum di dalam *standaard contract* pada hakekatnya merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan hak-hak istimewa bagi pengusaha yang menawarkan *standaard contract,* keadaan mana memberi peluang bagi si pengusaha untuk melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap pihak lawan.[103]

Hanya saja dalam pelaksanaannya sudah semestinya diperhatikan dan diatur kedudukan yang seimbang antara kreditur dan debitur dalam perjanjian tersebut sehingga dapat meminimalkan terjadinya sengketa di lembaga peradilan karena masing-masing pihak mempunyai posisi tawar yang seimbang.

F. Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian

Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan". Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian akan

kehilangan kekuatan mengikatnya atau kehilangan kausanya yang halal apabila kata sepakat yang menjadi asas konsensualitas dalam perjanjian didasari atas adanya kekhilafan atau paksaan atau penipuan. Antara cacat kehendak (*wilsgebrek*) dan sebab yang tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*) mempunyai perbedaan dalam hubungannya dengan pembatalan perjanjian. Dalam hal sebab yang tidak halal, kalau pihak yang bersangkutan tidak mendalilkannya sebagai alasan untuk menyatakan batal perjanjian tersebut namun hakim secara ex officio wajib mempertimbangkannya. Dalam hal kehendak yang cacat, pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh hakim kalau didalilkan oleh pihak yang bersangkutan.[104]

Kehendak yang bebas untuk menyatakan kehendaknya dalam membuat perjanjian adalah merupakan syarat utama untuk sahnya perjanjian sesuai dengan asas konsensualitas. Karena hanya dengan kehendak yang bebas itulah perjanjian dapat dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan suatu perjanjian tidak sah karena tidak adanya kehendak bebas adalah putusan tanggal 1 Agustus 1959 No. 170 K/Sip/1959 yang mengatakan bahwa "Jual beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidakberesan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (*wilsovereenstemming*) yang bebas, haruslah dinyatakan batal.

G. Berakhirnya Perjanjian

[103] HP Panggabean, *op cit*, hlm. 70.

Berakhirnya perjanjian atau yang dalam KUHPerdata disebut dengan hapusnya perikatan diatur dalam pasal 1381. Perikatan-perikatan hapus karena :

1. pembayaran;
2. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. pembaharuan utang;
4. perjumpaan utang atau kompensasi;
5. percampuran utang;
6. pembebasan utang;
7. musnahnya barang yang terutang;
8. kebatalan/pembatalan;
9. berlakunya suatu syarat batal;
10. lewatnya waktu.

Ad. 1. Pembayaran

Perjanjian dengan sendirinya akan hapus apabila debitur telah melakukan pembayaran secara lunas kepada kreditur, pembayaran yang dilakukan secara kredit atau angsuran belum menghapus suatu perjanjian. Pembayaran dapat dilakukan langsung oleh debitur kepada kreditur, dapat pula dilakukan oleh atau melalui pihak ketiga, misalnya oleh si penjamin.

[104] Z. Asikin Kusumah Atmadja, *"Pemberantasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan"*, Varia Peradilan Th. II No. 17 Pebruari 1987. hlm. 44.

Mengenai tempat pembayaran, pasal 1393 KUHPerdata menyebutkan: "Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran yang mengenai suatu barang tertentu harus dilalukan di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Di luar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal si berpiutang selama orang itu terus menerus berdiam dalam karesidenan di mana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat dan di dalam hal-hal lainnya di tempat tinggalnya si berhutang"

Ad.2.Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan

Apabila kreditur karena suatu alasan tertentu menolak pembayaran debitur maka yang dapat dilakukan debitur ialah melakukan penitipan sejumlah uang yang akan dibayarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Panitera akan membuat berita acara penolakan pembayaran oleh kreditur di mana kreditur akan membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara tersebut sebagai tanda ketidaksetujuannya menerima pembayaran dari debitur.

Kemudian apabila pengadilan negeri mengesahkan permohonan debitur maka uang pembayaran tersebut dititipkan kepada panitera dan dengan demikian hapuslah utang debitur terhadap kreditur.

Ad.3. Pembaharuan Utang

Pembaharuan utang atau novasi dapat terjadi karena adanya perjanjian utang baru sebagai pengganti perjanjian yang dibuat sebelumnya atau adanya penanggung utang yang baru sebagai pengganti orang yang berutang tersebut.

Menurut pasal 1413 KUHPerdata ada tiga macam cara untuk melakukan pembaharuan utang yaitu :

a. apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya;

b. apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;

c. apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Novasi yang disebutkan dalam nomor 1 dinamakan novasi obyektif karena yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian, sedang yang disebutkan dalam nomor 2 dan 3 dinamakan novasi subyektif karena yang diperbaharui adalah subyek atau orangnya dalam perjanjian. Oleh karena pembaharuan utang atau novasi itu pada hakekatnya merupakan perjanjian baru untuk menggantikan yang lama, maka embel-embel atau sangkut paut perjanjian lama tidak ikut serta, kecuali kalau hal itu secara tegas dipertahankan oleh si berpiutang.[105]

Ad. 4. Perjumpaan Utang atau Kompensasi

Ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan

[105] Subekti, *op cit*, *Hukum Perjanjian*, hlm. 70-71

debitur.[106] Pasal 1425 KUHPerdata menyebutkan: "Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan".

Agar dua utang dapat diperjumpakan, perlulah dua utang itu seketika dapat ditetapkan besarnya atau jumlahnya dan seketika dapat ditagih. Perjumpaan terjadi dengan tidak dibedakan dan sumber apa utang piutang antara kedua belah pihak itu telah lahir, terkecuali:

a. apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas pemiliknya;
b. apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan;
c. terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (alimentasi).[107]

Ad.5. Percampuran Utang

Pasal 1436 KUHPerdata menyebutkan: "Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan".

Contoh terjadinya percampuran utang, debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya, atau debitur kawin dengan

[106] *I b i d*, hlm. 72
[107] *I b i d*, hlm. 73

krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Hapusnya utang piutang dalam hal percampuran ini, adalah betul-betul demi hukum dalam arti otomatis.[108]

Ad.6. Pembebasan Utang

Apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan yaitu hubungan hutang piutang hapus. Perikatan di sini hapus karena pembebasan. Pembebasan utang ini sebenarnya juga dapat kita anggap sebagai suatu perjanjian baru di mana si berpiutang dengan sukarela membebaskan debiturnya dari segala kewajibannya. Pembebasan ini perlu diterima baik dahulu oleh debitur, barulah dapat dikatakan bahwa perikatan utang piutang telah hapus karena pembebasan, sebab ada juga kemungkinan seorang debitur tidak suka dibebaskan dari utangnya.[109]

Pasal 1438 KUHPerdata menyebutkan: "Pembebasan suatu hutang tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan".

Ad.7. Musnahnya Barang Yang Terutang

Pasal 1444 KUHPerdata menyebutkan: "Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya".

[108] *I b i d*, hlm. 73.
[109] *I b i d*, hlm. 74

Bahkan seandainya debitur itu lalai menyerahkan barang itu (misalnya terlambat) ia pun akan bebas dari perikatan bila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya dan barang tersebut toh juga menemui nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur.[110]

Ad. 8. Kebatalan/Pembatalan

Pasal 1446 KUHPerdata menyebutkan: "Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya"

Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subyektifnya itu dapat dilakukan dengan dua cara :

a. secara aktif menuntut pembatalan perjanjian yang demikian di depan hakim;
b. secara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan disitulah baru mengajukan kekurangannya perjanjian itu.[111]

Kalau suatu perjanjian batal demi hukum, maka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya dan barang sesuatu yang tidak ada suatu

[110] *I b i d*, hlm. 75
[111] *I b i d*, hlm. 75

perikatan hukum yang dilahirkan karenanya dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak bisa hapus.[112]

Ad. 9. Berlakunya Syarat Batal

Pasal 1265 KUHPerdata menyebutkan: "Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan."

Dalam hukum perjanjian pada asasnya suatu syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Berlaku surutnya pembatalan itu hanyalah suatu pedoman yang harus dilaksanakan jika itu mungkin dilaksanakan.[113]

Ad. 10. Lewat Waktu

Lewat waktu atau daluwarsa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1946 KUHPerdata adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa *acquisitif,* sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan daluwarsa *extinctif.* Menurut pasal 1967, maka segala tuntutan hukum

[112] *I b i d*, hlm. 75
[113] *I b i d*, hlm. 77

baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun[114]

Sepuluh cara tersebut di atas belum lengkap karena masih ada cara-cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu (*termijn*) dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian seperti meninggalnya seorang persero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian di mana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.[115]

[114] *I b i d,* hlm. 77

BAB III

IMPLEMENTASI DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

A. Tolok Ukur Adanya Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian Indonesia suatu perjanjian dapat dibatalkan karena adanya cacat kehendak (*wilsgebrek*) berdasarkan *dwang, dwaling* dan *bedrog* (ex pasal 1321 KUHPerdata). Di samping itu menurut perkembangan hukum yang dikembangkan lewat putusan badan peradilan dikenal pula asas "penyalahgunaan keadaan" (*undue influence*).

Dicantumkan ketentuan penyalahgunaan keadaan ke dalam NBW, sedikit banyak adalah dilatarbelakangi pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim. Terbentuknya ajaran penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya (waktu itu) ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (Belanda) yang mengatur hal itu. Di dalam hal seseorang hakim mengemukakan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjan itu untuk seluruhnya atau sebagian.[116]

Dalam Nederlandse Jurisprudentie 1965, Hoge Raad (Burg. Kamer) 29 Mei 1964, No. 104 (H.J. Van Elmbt vs E. Ferelebend) dikatakan bahwa *"Undue influence" Vereisten voor neitigbeid van overeenkomst wegens misbruik van*

[115] *I b i d,* hlm. 64

[116] HP, Panggabean, *op cit*, hlm. 41

omstandigheden. Strekking van het hoger beroep. Tot herstel van in prima begaan verzuim strekkend hoger beroep van een vonnis, waartegen "in wezen" geen grieven zijn in ingebracht. Terjemahannya *"undue influence"* (pengaruh yang tidak pantas). Syarat-syarat bagi kebatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan. Tujuan dari naik banding untuk memperbaiki suatu putusan hakim yang tujuan naik bandingnya adalah perbaikan dari satu keteledoran yang dilakukan "in prima" terhadap mana "pada hakekatnya" tidak ada diajukan keluhan.

Penyalahgunaan keadaan dapat menyebabkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, kalau perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang menyebabkan pihak lawan tidak dapat mengambil putusan yang bersifat independen.

Batalnya suatu perjanjian karena penyalahgunaan keadaan sama sekali tidak mutlak adanya satu taraf tertentu atau satu bentuk tertentu dari hal yang merugikan itu. Dirugikannya salah satu dari pihak-pihak hanya merupakan salah satu dari faktor-faktor yang di samping semua keterangan-keterangan lain seperti sifat dari keadaan-keadaan yang digunakan cara berlangsungnya penggunaan itu dan hubungan antara pihak-pihak menentukan apakah perjanjian itu bertolak dari satu sebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik.[117]

Dalam perkembangan hukum khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia adanya penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, meskipun hal ini secara tegas tidak diatur dalam

KUHPerdata, khususnya dalam pasal-pasal yang menyebutkan tentang alasan-alasan kebatalan yaitu 1322 tentang kekhilafan, pasal 1323 tentang paksaan dan pasal 1328 tentang penipuan, sebagai alasan pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian melalui prinsip ini dikenal pula dalam sistem hukum Australia di mana suatu perjanjian dapat dibatalkan berdasarkan adanya cacat kehendak dengan adanya perbuatan "*unconscionable conduct*" di samping prinsip atau doktrin "*undue influence, misrepresentation, misleading, duress, mistake*" dan lain-lain. Suatu perjanjian sah (*valid*) apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (*requairement of valid contract*) dan salah satunya adalah suatu perjanjian harus "*genuine consent*" (adanya kesepakatan), *unconscionable conduct* terletak pada cacatnya *genuine consest* ini.

Dari putusan *High Court of Australia* dan pendapat hakim Mason, Deane dan Gibss, dapat diambil inti pengertian kapan suatu kesepakatan mengandung cacat yang disebabkan oleh *unconscionable conduct*, adalah sebagai berikut: [118]

1. salah satu pihak berada pada posisi yang benar-benar tidak mampu (*special disability*);
2. dalam posisi yang tidak menguntungkan tersebut (*special disadvantage*) tidak memberikan kemungkinan untuk membuat pertimbangan (*judgement*) termasuk ke dalam pengertian *special disadvantage* kurangnya pemahaman tentang suatu dokumen (*lack of knowledge and understanding of contents of documents*);

[117] HP Panggabean, *op cit*, hal 84-85

[118] Asra, *op. cit*, hlm. 93-94.

3. di mana salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan (*unable to make judgement*);
4. hal tersebut diketahui oleh pihak lain;
5. kesempatan tersebut digunakan secara tidak wajar oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan;
6. perbuatan tersebut tidak sesuai dengan asas-asas iktikad baik dan kewajaran.

Hal serupa juga diketemukan dalam ketentuan kontrak yang berlaku dalam sistem hukum Amerika Serikat, bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat ditafsirkan bahwa salah satu pihak yang terikat dalam kontrak bebas untuk menentukan apa yang ia kehendaki supaya sesuatu dicantumkan dalam kontrak, sehingga ia akan diuntungkan karenanya.

Suatu konsep dalam hukum kontrak Amerika Serikat yang dikenal dengan nama *unconsionability* telah memberikan kemungkinan bagi seorang hakim untuk mengabaikan sesuatu bagian dari suatu kontrak. Atau bahkan seluruh kontrak itu sendiri apabila bagian kontrak itu atau seluruh kontrak itu dianggap menimbulkan akibat yang *unconsionable* (bertentangan dengan hati nurani)[119]

Perjanjian-perjanjian yang *inquetable* atau *unconscionable* sering kali digambarkan sebagai perjanjian-perjanjian yang sedemikian tidak adil (*unfair*) sehingga perjanjian-perjanjian tersebut mengguncangkan hati nurani pengadilan (hakim) atau *shock the conscience of the court.*[120]

[119] Sutan Remy Sjahdeini, *op cit,* hlm. 103

[120] A James Barnes: Morehead Terry & Eric L. Richard, *op cit*, hlm. 251; E. Allan Famsworth, *op cit*, hlm. 302. Dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op cit,* hlm. 103.

Ketidakadilan tersebut terjadi karena salah satu pihak tidak memberikan perhatian atau tidak benar-benar memahami klausul daripada perjanjian itu, misalnya digunakan kata-kata terlalu teknis, dicetak dengan huruf kecil atau dicetak dibagian belakang perjanjian tersebut dan sebagainya.[121]

Unconscionability menurut penjelasan resmi (*official comment*) section 2-302 *Uniform Commercial Code* sebagai berikut :[122]

> *'This section is intended to make it possible for the courts to police explicitly againts the contract or clauses wich they find to be unconscionable. In the past such policing has been accomplished by adverse construction of language, by manipulation of the rules of offer and acceptance by determinations that the clause is contrary to public policy or to the dominant purpose of contract. This section is intended to allow the court to pass in and to make a conclusion of law as to its unconscionability. The basic test is wether in the light of the general commercial needs of the particular trade of case, the clause involved are so one-sided as to be unconscionable under the circumtances existing at the time of the making of the contract*
> *Subsection (2) makes it clear that it is proper for the court to hear evidence upon this questions. The principle is one of the prevention of oppression and unfair surprise and not of disturbance of allocation of risks because of superior bargaining power...*"

Bab ini dimaksudkan untuk memungkinkan pengadilan sampai dengan polisi melawan dengan tegas kontrak atau klausula-klausula yang mereka temukan menjadi tidak adil. Pada masa lalu membuat kebijakan seperti itu diselesaikan dengan konstruksi bahasa yang merugikan, dengan manipulasi peraturan-peraturan dari penawaran dan penerimaan dengan penentuan bahwa klausula tersebut berlawanan dengan kepentingan umum atau tujuan utama dari kontrak. Bab ini dimaksudkan agar pengadilan dapat menyelesaikannya dan

[121] Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hlm. 104.

[122] The American Law Institute; National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, *op cit*, hlm. 62. Dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hlm. 104.

membuat keputusan hukum karena ketidakadilannya. Tes dasarnya adalah apakah sorotan dari kebutuhan umum dari kasus perdagangan umum dari kasus perdagangan tertentu, klausula yang digunakan terlalu berpihak sebelah tangan bahkan tidak adil di bawah keadaan yang terjadi pada saat pembuatan kontrak. Sub bab (2) menjadikan jelas bahwa adalah tepat bagi pengadilan mendengarkan bukti terhadap pertanyaan ini. Prinsipnya adalah salah satu pencegahan dari tekanan dan kejutan yang tidak *fair* dan tidak dari gangguan terhadap alokasi risiko karena daya tawar utama.

Jadi, menurut ketentuan di atas pengadilan mempunyai wewenang untuk menilai suatu kontrak dengan melihat klausula-klausula perjanjian apakah klausula-klausula tersebut berpihak pada salah satu pihak sehingga menimbulkan ketidakadilan dan bahkan hal itu terjadi pada saat dibuatnya kontrak. Pengadilan diharapkan dapat membuat putusan hukum yang adil terhadap kasus-kasus kontrak yang merugikan salah satu pihak akibat adanya ketidakadilan dalam pembuatan kontrak. Ketidakadilan tersebut disebabkan karena adanya penyalahgunaan keadaan pihak yang satu terhadap pihak yang lain karena perbedaan posisi tawar yang cukup tajam di antara keduanya.

Doktrin *unconscionability* yang diterapkan oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat memberikan wewenang kepada seorang hakim untuk mengesampingkan sebagian bahkan seluruh perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Dengan berlakunya asas *unconscionability* tersebut, menurut Corley dan Shedd suatu perjanjian baku tetap

saja bukan tidak absah (*not illegal*) tetapi perlu diteliti sehubungan dengan keadilan dari perjanjian itu.[123]

Jeffrey L. Harisson berpendapat tentang ketidakadilan dalam kontrak sebagai berikut:[124] Ketidakadilan biasanya terdiri dari menggunakan unsur substantif dan unsur prosedural. Dugaan dari sebuah unsur prosedural artinya bahwa ada sesuatu yang keliru dalam proses pembuatan kontrak. Bisa saja berupa sesuatu seperti penipuan tetapi bisa juga berupa sesuatu yang sederhana dalam praktek penjualan yang terlalu agresif atau menggunakan cetak kecil atau istilah bahasa yang membingungkan bersifat tidak menguntungkan bagi salah satu pihak. Komponen substantif berhubungan dengan perimbangan sesungguhnya dari pertukaran. Unsur prosedural memungkinkan pengadilan untuk menguji apakah proses dari pencapaian persetujuan bersama baru sah. Unsur substantif adalah cara dalam menaksir apakah ada masalah prosedural yang mungkin benar-benar menghasilkan suatu kerugian. Meskipun pengadilan enggan melegalkan suatu penawaran sebagai tidak adil, kemungkinan besar bahwa teori tersebut digunakan tidak untuk menggantikan yang tidak menghasilkan dalam hasil *superior pareto* tetapi untuk menggantikan dalam hal pertukarannya sangat tidak seimbang yang merugikan kepentingan umum dengan hasil yang merugikan tersebut

Kemungkinan kasus ketidakadilan yang paling populer dianalisa adalah kasus Williams vs Walker Thomas Furniture (D.C.Cir.1965). Williams membuat serangkaian pembelian dari Walker Thomas, kontraknya menggunakan apa yang

[123] Sutan Remy Sahdeini, o*p cit,* hlm. 70

[124] Jeffrey L. Harisson, *Law and Economics in a Nutshell,* Chesterfield Smith Professor of Law The University of Florida, St Paul Minn West Publishing Co, 1995, hlm. 118-122

disebut klausula tambahan. Akibatnya ketika ia melakukan pembelian, semua barang yang telah dibeli sebelumnya dengan kredit dan yang belum dilunasi menjadi bagian dari tambahan bagi pembelian yang sekarang. Ketika dia gagal, Walker Thomas mencoba memposisikan kembali sejumlah barang yang telah dibeli sebelumnya. Persoalannya adalah apakah klausula tersebut dapat dimasukkan ke dalam ketidakadilan.

Sebuah keputusan yang klausul tambahannya dalam kasus Williams vs Walker Thomas tidak adil dapat dilihat sebagai memiliki sejumlah akibat. Akibat pertama dan mungkin merupakan yang paling nyata adalah membolehkan penjual lebih dominan sedangkan pembeli lemah. Jika ini terjadi Williams berada pada posisi yang lebih baik dalam menaksir semua harga dan mungkin implikasi distributif individu dan menentukan apakah dia masih ingin membeli barang tersebut. Dalam istilah yang lebih teknis biaya informasinya direndahkan. Akibatnya Williams berada pada posisi yang lebih baik untuk mengenal lebih jelas apa yang sedang dibutuhkan olehnya dan kejutan-kejutan tentang konsekuensi dari melakukan kontrak disingkirkan. Akibat lainnya adalah tidak menyenangkan bagi Williams harga yang dibayar dalam jangka panjang dengan klausula tambahan dari paket pertimbangan ditentukan oleh Williams. Hal ini mungkin karena dia lebih mampu dalam membayar di dalam bentuk klausula tambahan dibandingkan dengan di dalam bentuk kesamaan tunainya. Jika Williams tidak diijinkan untuk membayar dengan "mata uang" dari klausula tambahan dia mungkin tidak dapat menghasilkan barang sama sekali.

Pada level yang lebih dasar keputusan tentang ketidakadilan dapat dilihat sebagai menciptakan batasan sederhana pada harga-harga yang dapat dibayar oleh sebagian pedagang kepada pembeli yang tertentu. Dengan ketentuan lainnya apakah ada akibat distributif manfaat jangka panjang banyak diperdebatkan. Bagi yang menentang batas harga membuat dua argumen. Pertama, menganggap harga tinggi benar-benar mengijinkan pedagang menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Jika sistem pasar berjalan, keuntungan yang besar akan menarik penjual baru ke pasar. Penawaran akan bertambah dan harga akan turun. Permasalahan tersebut akan terselesaikan dengan sendirinya. Kedua, mungkin harga tinggi merefleksikan biaya dari bisnis, dalam kasus Walker Thomas argumennya mungkin bahwa toko tersebut berada dalam lingkungan yang jelek dan bahwa sejumlah konsumen yang tidak proporsional memiliki risiko kredit yang jelek. Konsekuensinya risiko dan oleh karena itu biaya dari melakukan bisnis tinggi. Klausula tambahan dibutuhkan, hal ini mengikuti dari fakta bahwa pelunasan tersebut memungkinkan dan benda terjual secepatnya. Jika penambahan klausula mengembalikan biaya dari bisnis dan perusahaan tidak membuat penghasilan yang baik. Konsekuensi dari anggapan istilah tersebut tidak adil, mungkin perusahaan akan tutup/bangkrut.

Pengertian *undue influence* dalam *Black's Law Dictionary* adalah:

> *"Any improrer or wrongful constraint, machination or urgency of persuasion whereby the will of a person in over powered and he is induced to do or forbear an act which he would not do or would do if left to act freely.*
> *Influence which deprives person influenced of free agency of destroys freedom of his will and renders it more the will of another than his own.*

Misuse of position of confidence or taking advantage of a person's weakness, infirmity or distress to change improperly that person's actions or decisions"

(Semua kendala yang tidak patut atau salah, akal bulus atau urgensi dari persuasi, sementara kehendak seseorang berada dalam keadaan terlalu berkuasa dan ia terpengaruh untuk melakukan atau menahan diri dari suatu tindakan yang tidak akan ia lakukan atau akan ia lakukan jika dibiarkan untuk bertindak dengan bebas.

Pengaruh yang merampas kemerdekaan orang dipengaruhi oleh agen cuma-cuma yang bersifat menghancurkan kebebasan dari kehendaknya dan lebih banyak menyumbangkan kehendak yang lain dibanding kehendaknya sendiri.

Penyalahgunaan posisi kepercayaan atau pengambilan keuntungan dari kelemahan seseorang, kelemahan atau kesulitan untuk mengubah dengan tidak patut keputusan atau tindakan orang).

Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui lembaga peradilan yang memberikan pertimbangan dalam suatu sengketa perdata mengenai perjanjian antara penggugat dengan tergugat di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perjanjian tersebut telah dinilai tidak adil (*unfair*) sehingga merugikan pihak yang posisinya lemah, padahal idealnya dalam suatu perjanjian harus diutamakan adanya keseimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak.

Beberapa putusan lembaga peradilan di Indonesia yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 976/1979/Pdt/PN Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 47/1981/Pdt/PT Smg jo Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 tentang pembatalan perjanjian pemberian kuasa menjual rumah (barang jaminan);
2. Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 12/G/1983/Pdt PN Bla jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 523/1983/Pdt/PT Smg jo Putusan Mahkamah Agung No. 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 tentang bunga pinjaman uang;
3. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 189/Pdt/G/1991 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 222/Pdt/1992/PT Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 3666 K /Pdt/1992, tanggal 26 Oktober 1994 tentang pinjaman kredit bank;
4. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 40/Pdt/G/1999/PN Yk jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 11/Pdt/2000/PTY tanggal 17 April 2000 tentang pembatalan akta jual beli tanah.

Putusan-putusan tersebut dapat dijadikan wacana keilmuan bagi para hakim untuk mempertimbangkan dengan seksama setiap sengketa perjanjian yang berhubungan dengan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Karena biasanya dalam setiap sengketa seperti itu, debitur selalu berada pada posisi yang lemah, sehingga oleh hakim perjanjian tersebut dinilai tidak seimbang dan hanya merupakan perjanjian sepihak (*enzijdig contract*).[125]

[125] Lihat klausula baku dalam perjanjian kredit bank atau akta kuasa mutlak dalam pemberian kuasa peralihan hak atas tanah, yang pada dasarnya hanyalah memuat ketentuan-ketentuan yang sangat dominan dari kemauan kreditur.

Sebelum ajaran penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian menjadi salah satu alasan pembatalan perjanjian, maka jika hakim memeriksa suatu perkara kemudian menemukan adanya ketidaklaziman. Dalam sengketa mengenai perjanjian maka hakim akan mendasarkan pada ketentuan pasal 1321 KUHPerdata yaitu kekhilafan, paksaan dan penipuan yang merupakan cacat kehendak dalam perjanjian, sehingga putusannya akan berupa pembatalan perjanjian, karena sebagaimana telah diuraikan di atas konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat pertama maka perjanjian dapat dibatalkan.

Di dalam *Burgerlijk Wetboek* (lama) ketentutan mengenai penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian belum diatur, baru setelah beberapa putusan hakim yang membatalkan perjanjian dengan pertimbangan hukum berupa penyalahgunaan keadaan, maka dengan dilatarbelakangi putusan-putusan hakim tersebut, *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) memasukkan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian.

Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur di dalam 2 artikel, yaitu pada Buku 3 dan Buku 6, diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 3 : 44 lid 1 NBW (dibaca Buku 3, pasal 44, ayat 1) menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan, jika terjadi adanya :
 a. ancaman (*bedreiging*);
 b. penipuan (*bedrog);*
 c. penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

2. Pasal 6 : 228 lid 1 NBW, menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (*dwaling*) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan :
 a. apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut;
 b. apabila kedua partij mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berupaya mendapatkan penjelasan terlebih dahulu;
 c. apabila kedua pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan kecuali apabila dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu.

3. Pasal 6 : 228 lid 2 NBW, Pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu.[126]

Kasus yang menjadikan penyalahgunaan keadaan masuk sebagai dasar alasan pembatalan perjanjian dalam NBW adalah Bovag Arrest II-Hoge Raad, tanggal 11 Januari 1957. NJ 1959 No. 37. Dalam kasus Bovag ini Hoge Raad meneguhkan segi prinsipiil pendiriannya yaitu apabila di dalam suatu perjanjian,

seseorang karena tekanan keadaan secara tidak adil memikul beban yang sangat merugikan, maka perjanjian itu dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang memiliki kausa tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*). Penyalahgunaan keadaan terdiri atas 2 (dua unsur):

1. sangat merugikan salah satu pihak (dari segi isinya);
2. penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain pada saat terjadinya perjanjian (dari segi terjadinya).[127]

Inti dari kasus tersebut adalah Mozes mereparasikan mobilnya pada bengkel Uiting & Smits di mana bengkel tersebut menjadi anggota Bovag (persatuan perusahaan reparasi mobil). Dalam uji coba mobil tersebut mendapat kecelakaan. Bengkel tersebut digugat di pengadilan oleh perusahaan asuransi yang menutup perjanjian dengan Mozes, Uiting & Smits meminta pengadilan agar Mozes dipanggil dalam *vrijwaring* atas dasar "Klausula Bovag". Di mana dalam klausula itu disebutkan antara lain rekanan bengkel tersebut yang dalam hal ini Mozes menjamin dalam *vrijwaring* bahwa setiap kerugian dan pertanggungjawaban yang timbul terhadap pihak ketiga. Namun Mozes keberatan dengan adanya klausula tersebut, karena ketika ia memasukkan mobilnya ke bengkel itu, pihak bengkel tidak pernah menjelaskan tentang adanya klausula tersebut.

[126] H.P. Panggabean, *op cit.* hlm. 33-34.

[127] Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.183-184.

Pengadilan Tinggi di Hertogenbosch berkesimpulan bahwa klausula itu batal karena bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dicantumkannya klausula itu didorong oleh penyalahgunaan kekuasaan (posisi monopoli) salah satu pihak dalam perjanjian dengan mengabaikan kepentingan pihak yang lain.

Hoge Raad dalam putusannya antara lain menyatakan bahwa pangkal tolak Pengadilan Tinggi tidaklah dapat dipersalahkan. Suatu perjanjian dapat kehilangan kausanya yang halal dalam hubungan dengan terjadinya perjanjian itu, apabila pihak yang satu sangat dirugikan sebagai akibat penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang lain.[128]

Pada prinsipnya Hoge Raad berpendirian bahwa apabila di dalam suatu perjanjian, seseorang karena tekanan keadaan secara tidak adil memikul beban yang sangat merugikan, maka perjanjian itu dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang memiliki kasus tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*).[129]

Hoge Raad juga tidak dapat menerima pendirian pemohon kasasi yang menyatakan bahwa menurut undang-undang penyalahgunaan kesempatan pada saat terjadinya perjanjian tidak mengakibatkan hilangnya kausa yang halal. Dengan perkataan lain Hoge Raad berpendirian bahwa dalam hal ada penyalahgunaan kesempatan, perjanjian itu dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang memiliki kausa tidak halal.[130]

[128] *I b i d* hlm. 182
[129] HP. Panggabean, *op cit*, hlm. 45
[130] Setiawan, *op cit*, hlm. 182-183

Dari pendirian Hoge Raad tersebut di atas maka dalam perkembangan selanjutnya penyalahgunaan keadaan tidak dimasukkan lagi ke dalam kausa yang tidak halal melainkan dimasukkan ke dalam katagori cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan dikatagorikan sebagai kehendak yang cacat karena lebih sesuai dengan isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektifnya.[131]

Apabila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seseorang lain tergerak hatinya untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum karena keadaan-keadaan tertentu seperti *noodtoestand* atau *afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand* atau *onervarenheid* (dalam keadaan terpaksa, ketergantungan, kurang pertimbangan, keadaan kejiwaan yang abnormal atau ketiadaan pengalaman) tetap mengupayakan terjadinya perbuatan hukum tersebut, sedangkan ia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa ia seyogyanya tidak melakukannya.[132]

Dalam perkembangannya ada pendapat lain yang mengatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tidak tepat dimasukkan ke dalam kausa yang tidak halal (pasal 1320 sub 4 KUHPerdata). Karena keduanya mempunyai ciri yang berbeda, perbedaan ini terletak pada akibat hukum daripada tidak dipenuhinya unsur keempat yang menyebabkan perjanjian batal demi hukum, maka meskipun salah

[131] *I b i d* hlm. 184
[132] Setiawan, *op cit*, hlm. 190

satu pihak tidak mendalilkan untuk menyatakan perjanjian tersebut batal, namun hakim karena jabatannya wajib memberikan pertimbangan. Di dalam cacat kehendak karena akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan, maka hakim hanya akan mempertimbangkan jika salah satu pihak mendalilkan adanya cacat kehendak tersebut dengan menuntut suatu pembatalan dalam perjanjiannya (*vernietigingsbelang*).

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat seharusnya mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia dikehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.[133]

Terhadap pendapat yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu ke dalam "sebab yang tidak dibolehkan", J.M van Dunne dan Gr van den Burght mengajukan adanya keberatan beberapa penulis, diperinci sebagai berikut:[134] " Dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian, sehingga perjanjian berhubungan dengan tujuan atau maksud bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban. Pengertian "sebab yang tidak dibolehkan" itu, dulu dihubungkan dengan isi perjanjian. Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu

[133] *I b i d*, hlm. 185
[134] *I b i d*, hlm. 42

penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat.[135]

Apabila dilihat dari sisi kepentingan para pihak, maka perjanjian yang demikian itu dari sisi kreditur akan diuntungkan secara ekonomi karena posisinya yang lebih kuat. Sebaliknya dari sisi debitur karena ia berada pada posisi yang lemah maka ia akan dirugikan karena ia telah dihadapkan pada bentuk dan isi perjanjian yang sebenarnya tidak ia kehendaki, tetapi terpaksa disetujuinya karena sudah tidak ada pilihan lagi baginya untuk mengemukakan suatu alternatif tertutama apabila format perjanjian telah dibakukan oleh kreditur.

Titik pangkal yang menjadikan suatu perjanjian tidak seimbang adalah karena pengaruh faktor ekonomi. Karena posisi kreditur yang secara ekonomis kuat maka peluang kreditur untuk menyalahgunakan kekuasaan ekonomi (*misbruik van economisch overwicht*), maka semakin besar lemahnya posisi debitur. Padahal, kehendak bebas para pihak dalam menentukan isi perjanjian merupakan hal terpenting sebagai salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Z. Asikin Kusumah Atmadja menyatakan bahwa bagaimana menciptakan adanya titik taut yang merupakan dasar bagi hakim untuk menilai secara adil apakah suatu keadaan dapat ditafsirkan sebagai kekuasaan ekonomi yang disalahgunakan.[136]

[135] Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perikatan*, yang diterjemahkan Sudikno Mertokusumo, 1987, hlm. 9. Dalam HP Panggabean, *op cit.* hlm. 42.

[136] Setiawan, *op cit.* hlm. 191

Faktor-faktor yang dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi: [137]

1. adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*onredelijke contractsvoorwaarden* atau *unfair contract-terms*);
2. nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan (*dwang positie*);
3. apabila terdapat keadaan di mana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian aquo dengan syarat-syarat yang memberatkan;
4. nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak.

Apabila dijumpai hal-hal tersebut maka hakim wajib meneliti apakah *in concreto* terjadi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dengan uraian sebagai berikut:[138]

1. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:
 a. satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
 b. pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian,
2. Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan:

[137] *I b i d,* hlm. 191-192

[138] Van Dunne (II), *op cit*, hlm. 15-21. Dalam HP Panggabean, *op cit* hlm. 44

a. salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami isteri, dokter pasien.

b. salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya.

Sedang ajaran penyalahgunaan itu mengandung 2 (dua) unsur, yaitu:[139]

1. unsur kerugian bagi satu pihak;
2. unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

Van Dunne menambah perkembangan lanjut, yang terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Berlakunya iktikad baik secara terbatas

Artinya sejalan dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa para pihak wajib memperhatikan (memperhitungkan) kepentingan pihak lawan, maka seharusnya pihak lawan itu karena asas iktikad baik menghindari penggunaan hak yang timbul dari perjanjian itu.

2. Penjelasan normatif dari perbuatan hukum

Sering terjadi isi kontrak tidak disusun secara teliti, sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tidak begitu jelas. Berdasarkan penafsiran normatif dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kerugian tidaklah termasuk dalam kontrak akan tetapi penafsiran itu tidak selalu dapat diterapkan karena

kerugian pada penyalahgunaan keadaan tidak selalu harus merupakan kerugian dalam arti obyektif

3. Pembatasan berlakunya persyaratan standar

Dalam kebanyakan peristiwa di mana janji yang memberatkan oleh hakim berdasarkan penyalahgunaan keuntungan ekonomis, tidak diterapkan (janji-janji-*bedingen*-ini dituangkan dalam dan merupakan bagian persyaratan standar).

4. Penyalahgunaan hak.

Ajaran penyalahgunaan hak seluruhnya berhubungan pengaruh kaedah tinggi tentang keadilan terhadap hukum yang berlaku dan berdasarkan undang-undang. Ajaran penyalahgunaan hak adalah pembatasan bagi seseorang yang melaksanakan haknya untuk memperhatikan kepentingan pihak ketiga. Penyalahgunaan hak sering digunakan apabila seseorang dengan cara yang sangat merugikan orang lain menggunakan hak-hak kebendaan, misalnya penyalahgunaan hak eigendom.

Kalau ada syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*onderlijke contracsvoorwaarden* atau *unfair contracterms*) maka hakim wajib

[139] HP Panggabean, *op cit*, hlm 64-66

memeriksa dan meneliti *in concreto* faktor-faktor apa yang bersifat tidak masuk akal, tidak patut atau tidak berperikemanusiaan tersebut.[140]

Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan (pasal 3:44 lid 1). Nieuwenhuis mengemukakan 4 syarat adanya penyalahgunaan keadaan, sebagai berikut :[141]

1. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman;
2. suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*) disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak hatinya untuk menutup satu perjanjian;
3. penyalahgunaan (*misbruik*) salah satu pihak telah menyelesaikan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya (kasus Van Elmbt vs janda Feirabend);
4. hubungan kausal (*casuaal verband*) adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.

Dalam praktek peradilan terhadap kasus penyalahgunaan keadaan yang berhubungan dengan bunga pinjaman, dalam pertimbangan putusannya hakim akan berpedoman pada Undang-undang Riba S.38 No. 524 (*Woeker Ordonantie* 1938). Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa apabila

[140] Z. Asikin Kusumah Atmadja, *"Pemberantasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan"*, Varia Peradilan No. 17 Pebruari 1987

antara kewajiban kedua belah pihak dalam suatu perjanjian sejak semula terdapat perbedaan harga, sehingga sehubungan dengan keadaan ketidakseimbangan dari kewajiban itu sangat tidak wajar, maka hakim atas permohonan pihak yang dirugikan atau pula karena jabatan dapat meringankan kewajiban. Bahkan, menyatakan bahwa perjanjian itu batal, kecuali apabila dapat diterima bahwa pihak yang berutang telah menginsafi sepenuhnya akibat dari perjanjian tersebut dan ia tidak bertindak karena kecerobohan karena tidak berpengalaman atau karena suatu keadaan yang memaksa."

Apabila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seseorang lain tergerak hatinya untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum karena keadaan-keadaan tertentu seperti *noodtoestand* atau *afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand* atau *onervarenheid* (dalam keadaan terpaksa, ketergantungan, kurang pertimbangan, keadaan kejiwaan yang abnormal atau ketiadaan pengalaman) tetap mengupayakan terjadinya perbuatan hukum tersebut, sedangkan ia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa ia seyogyanya tidak melakukannya.[142]

Penyalahgunaan kesempatan menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja dapat digolongkan dalam katagori cacat kehendak (*wilsgebrek*) atau tidak bebas dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam

[141] Nieuwenhuis, (II), hlm. 36. Dalam HP Panggabean, *op cit*, hlm. 40-41
[142] *I b i d.* hal. 190

undang-undang melainkan merupakan konstruksi yang dapat dikembangkan melalui yurisprudensi.[143]

Perjanjian pada dasarnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak, begitu juga dalam perjanjian baku meskipun bentuk perjanjiannya telah ditentukan kreditur dengan formulasi tertentu, namun demikian apabila debitur menutup perjanjian tersebut dengan membubuhkan tanda tangannya maka seketika itu pula telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Dalam kenyataannya tidak semua perjanjian yang telah disepakati akan ditunaikan sebagaimana adanya, karena suatu kepentingan ekonomi semata dari salah satu pihak yang menjadikan perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Hakim dalam memberikan putusan bagi para pencari keadilan mempunyai wewenang untuk mengkaji dan menilai apakah suatu perjanjian tersebut mengandung cacat hukum karena tidak dipenuhinya unsur-unsur dalam perjanjian atau suatu perjanjian tidak sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan atau tidak adanya iktikad baik atau adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

Ketika mengadili suatu perkara, hakim pertama-tama harus mengkonstatasi benar tidaknya peristiwa yang akan diajukan kepadanya. Setelah berhasil mengkonstatasi peristiwanya, hakim harus mengkualifikasi peristiwanya.

[143] *I b i d*, hlm. 189-190

Setelah itu hakim harus menentukan hukum apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan, di sini hakim harus menemukan hukum. Hakim di Indonesia dalam menemukan hukum ini dapat merujuk kepada beberapa sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Hakim di Indonesia tidak terikat kepada yurispridensi atau putusan hakim yang terdahulu dalam kasus yang sebangun. Dalam hal ini pengadilan di Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent* atau *stare decisis.* Dampak negatif tidak dianutnya asas ini adalah dimungkinkannya putusan pengadilan menjadi tidak konsisten dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di lain pihak tidak dianutnya asas ini ternyata juga menimbulkan peluang bagi hakim atau pengadilan untuk membangun hukum yudisial baru yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat dalam putusan-putusannya.[144]

Dalam ajaran penemuan hukum undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Kalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata maka dicarilah terlebih dahulu dalam undang-undang karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis yang lebih menjamin kepastian hukum.[145]

Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional barulah

[144] Ridwan Khairandy, *op cit*, hlm. 265
[145] Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hlm. 48

doktrin. Jadi terdapat hirarki atau kewerdaan, dalam sumber hukum ada tingkatan-tingkatan. [146]

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 14 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004).

Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan. Apa yang dimaksud dengan penemuan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan pristiwa konkrit (*das Sein*) tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya.[147]

Dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin tersebut di atas maka meskipun ajaran tentang penyalahgunaan keadaan belum tercantum dalam KUHPerdata sebagai dasar batalnya putusan, maka hakim karena wewenangnya dapat menyatakan bahwa suatu perjanjian batal dengan alasan terdapat penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Penilaian hakim di sini didasarkan pada kenyataan bahwa suatu perjanjian telah dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain atas dasar tidak adanya iktikad baik atau keadilan atau

[146] *I b i d*

kepatutan dalam melaksanakan perjanjian. Kemudian oleh hakim ketiga asas tersebut dianalogkan dengan penyalahgunaan keadaan di mana salah satu pihak telah berbuat merugikan pihak lain dengan jalan memanfaatkan pada posisi tawar yang lebih kuat daripada pihak lawannya.

Penemuan hukum seperti tersebut di atas telah menjadi kebiasaan dalam praktek peradilan Indonesia, karena hakim Indonesia tidak menganut penemuan hukum otonom sebagaimana hakim-hakim di negara-negara *anglo sax* (*common law system*). Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteromon sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.[148].

Keterikatan hakim Indonesia terhadap putusan hakim terdahulu bukanlah bersifat mutlak harus diikuti sebagaimana yang terjadi dalam sistim hukum di negara-negara *anglo saxon*, melainkan putusan hakim terdahulu dapat dijadikan wacana dan pedoman untuk menjatuhkan putusan dengan mengikuti putusan hakim terdahulu terhadap kasus-kasus yang sejenis, utamanya terhadap putusan-putusan lembaga peradilan yang lebih tinggi akan diikuti oleh pengadilan dibawahnya.Terlebih lagi, apabila putusan tersebut telah merupakan yurisprudensi tetap, sehingga ada semacam kewajiban moral bagi pengadilan untuk merujuk pada yurisprudensi tersebut. Ini tidak berarti bahwa asasnya berubah menjadi "*the binding force of precedent*", seperti yang dianut oleh negara-negara *anglo saks*,

[147] *I b i d,* hlm. 37-38

tetapi terikatnya atau berkiblatnya hakim pada putusan terdahulu itu karena "*the persuasive force of precedent*" yang disebabkan karena putusan yang diikuti yang mengikatnya itu meyakinkan hakim untuk diikuti.[149]

Beberapa hal yang diketemukan dalam suatu kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan keadaan antara lain dapat dilihat dalam perkara perdata antara PT Bank Umum Servitia sebagai penggugat/pembanding/pemohon kasasi melawan Susanto sebagai tergugat/terbanding/termohon kasasi, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 189/Pdt/G/1991/PN Mdn jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 222/Pdt/PT Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 3666 K/Pdt/1992. Dapat ditemukan suatu kaidah hukum bahwa surat yang diubah tanggal dan harinya sehingga tidak sesuai dengan aslinya bila dijadikan alat bukti, dinyatakan batal karena cacat hukum, tidak berkekuatan untuk menguatkan dalil gugatan. Keadaan tergugat yang dalam keadaan kesulitan ekonomi digunakan penggugat agar melakukan tindakan hukum yang merugikan tergugat dan menguntungkan penggugat. Penggugat melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan tindakan hukum yang dilakukan tergugat dinyatakan batal.[150]

Di sini nampak bahwa hakim berwenang untuk menafsirkan tentang suatu keadaan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan penggugat yang karena memiliki posisi tawar yang lebih kuat kemudian

[148] *I b i d*, hlm. 45
[149] *I b i d*, hlm. 45
[150] HP. Panggabean, *Loc Cit*, hlm. 124.

melakukan suatu tindakan yang merugikan pihak tergugat yang memiliki posisi tawar lemah dengan cara mengubah tanggal pelunasan hutang tergugat terhadap penggugat, yang seharusnya telah dilunasi pada tanggal 5 Juli 1990 menjadi tanggal 10 Juli 1988. Perbuatan penggugat yang demikian itu telah dinilai hakim sebagai perbuatan penyalahgunaan keadaan, sehingga perjanjian tersebut dibatalkan karena telah dinilai hakim sebagai perjanjian yang mengandung cacat hukum.

Alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang terjadi karena penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam perundang-undangan kita, melainkan merupakan konstruksi yang dapat dan masih harus dikembangkan melalui yurisprudensi. Sistem BW kita masih menganut rubrikasi *dwang, dwaling* dan *bedrog.*[151]

B. Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia

1. Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 12/G/1983/Pdt/PN Bla jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 523/1983/Pdt/PT Smg jo Putusan Mahkamah Agung No. 3431 K/Pdt/1985.

Dalam praktek peradilan terhadap kasus penyalahgunaan keadaan yang berhubungan dengan bunga pinjaman, dalam pertimbangan putusannya, hakim akan berpedoman pada Undang-undang Riba S.38 No. 524 (*Woeker Ordonantie* 1938). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila antara kewajiban kedua belah

[151] Setiawan, *op.cit, Aneka* ..., hlm. 191.

pihak dalam suatu perjanjian sejak semula terdapat perbedaan harga, sehingga sehubungan dengan keadaan ketidakseimbangan dari kewajiban itu sangat tidak wajar, maka hakim atas permohonan pihak yang dirugikan atau pula karena jabatan dapat meringankan kewajiban itu atau menyatakan bahwa perjanjian itu batal, kecuali apabila dapat diterima bahwa pihak yang berutang telah menginsafi sepenuhnya akibat dari perjanjian tersebut dan ia tidak bertindak karena kecerobohan karena tidak berpengalaman atau karena suatu keadaan yang memaksa.

Dalam kaitan dengan pasal tersebut di atas dapat diambil contoh dalam putusan Mahkamah Agung R.I No, 3431 K/Pdt/1985 jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 523/1983/Pdt/PT Smg jo putusan Pengadilan Negeri Blora No. 12/G/1983/Pdt.Bla, dalam perkara perdata antara Sri Setyaningsih sebagai penggugat melawan Ny. Boesono dan R. Boesono sebagai para tergugat, di mana perkara tersebut penggugat menuntut para tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga yang telah disepakati sebesar 10% perbulan.

Perkara ini berawal dari surat gugatan yang diajukan penggugat Sri Setyaningsih terhadap para tergugat Ny. Boesono dan R. Boesono di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 7 Mei 1983 dengan register perkara No. 12/Pdt/G/1083/PN Blora. Dalam gugatan tersebut telah dikemukakan oleh penggugat hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Para tergugat pada tanggal 10 Pebruari 1982 telah meminjam uang dari penggugat Rp 540.000,-;
b. Uang itu akan dikembalikan pada tanggal 10 Agustus 1982;
c. Para tergugat tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati dengan penggugat, mengenai pinjaman maupun bunganya;
d. Penggugat telah berulang kali meminta kepada para tergugat supaya mereka segera membayar utangnya kepada penggugat, tetapi selalu ditolak;

Atas gugatan tersebut para tergugat pada pokoknya membenarkannya dan menerangkan pula bahwa sebenarnya penggugat telah menerima pembayaran bunga sebesar Rp 400.000,-;

Setelah memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Baik tergugat I maupun tergugat II dalam persidangan telah mengakui kalau pinjaman uang sebanyak Rp 540.000,- kepada penggugat mulai 10 Pebruari 1982 dengan bunga 10% perbulan dari uang pokok pinjaman, berarti merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) ex pasal 174 HIR.
b. Menurut bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, bukti P-1 telah ada persesuaian apa yang telah dikemukakan dalam persidangan.
c. Apa yang telah diajukan bukti oleh pihak tergugat, bukti T-1 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai juga dengan adanya utang-piutang antara pihak penggugat dan tergugat.

d. Tergugat telah menerima uang pinjaman sebanyak Rp 540.000,- dari tanggal 10 Pebruari 1982 dan sanggup mengembalikan pada tanggal 10 Agustus 1982 ternyata ingkar janji (wan prestasi);

e. Menimbang, bahwa tergugat sejak tanggal 10 Pebruari 1982 sampai bulan Juni 1983 selama 17 bulan telah memberi bunga sebanyak Rp 400.000.- dan uang pokok pinjaman belum dikembalikan;

f. Dari uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan segala yang telah dipertimbangkan patut dan layaklah kalau gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memutuskan sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

b. Menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok sejumlah Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

c. Menghukum tergugat untuk membayar bunga pinjaman pokok 4% tiap bulan semenjak perkara masuk di pengadilan sampai perkara ini mempunyai kekuatan pasti.

Atas putusan tersebut para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Setelah mempertimbangkan, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberikan putusan melalui surat putusannya nomor 523/1983/Pdt/PT Smg yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut para pembanding (para tergugat asli) mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, di mana dalam memori kasasinya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya ialah: bahwa judex facti salah dalam menerapkan hukum, karena memang tergugat mengakui telah berutang kepada penggugat tetapi karena tergugat tidak berdagang lagi dengan apa hutang tersebut akan dibayar sebab tempat tinggal saja masih mengontrak. Kemudian Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mengenai keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

Terlepas dari keberatan tersebut di atas Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Pebruari 1983 No. 523/1983/Pdt/PT Smg yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 22 Juni 1983 No. 12/Pdt.G/1983/PN Blora, dengan alasan sebagai berikut :

Jika diperhatikan pinjam meminjam antara kedua belah pihak maka bunga yang ditetapkan sebesar 10%, hal ini adalah terlampau tinggi bahkan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Ternyata pula tergugat-tergugat telah membayar bunga sebanyak Rp 400.000,-.

Dalam perkara ini Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan secara ex aquo et bono bahwa yang patut dan adil adalah 1% perbulan yang harus dibayar selama 10 bulan yaitu sebesar 10 X Rp 5.440,- = Rp 54.000,- sedangkan bunga yang telah dibayar dan diterima oleh penggugat adalah Rp 400.000,- harus dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman, sehingga sisa yang harus dibayar lagi oleh tergugat-tergugat sebagai sisa pokok pinjaman adalah Rp 140.000,- + bunga Rp 54.000,- = Rp 194.000,-.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut : [152]

a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
b. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya sebanyak Rp 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sekaligus.

Dari putusan MARI tersebut dapat diperoleh abstrak hukum sebagai berikut: bahwa meskipun terdapat kesepakatan dalam perjanjian tertulis antara para pihak di mana tergugat sanggup memberikan bunga pinjaman sebesar 10% perbulan dari pokok pinjaman, tetapi hakim karena jabatannya (*ex officio*) mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam putusannya yang isinya merupakan penilaian terhadap salah satu klausula dalam perjanjian tersebut.

[152] Z. Asikin Kusumah Atmadja, *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata,* MARI, Jakarta, 1992, hal. 379-390.

Dalam perkara tersebut bunga yang telah disepakati sebesar 10% perbulan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat, setelah melalui pertimbangan masing-masing maka pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah menurunkan prosentase bunga menjadi 4% perbulan. Namun dalam pertimbangan hukumnya kedua lembaga peradilan tersebut tidak menyebutkan dengan jelas apa yang menjadi dasar penurunan prosentase bunga dari 10% menjadi 4% perbulan. Sebenarnya pengadilan dapat memberikan pertimbangan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Riba Tahun 1938 (S. 38 No. 524) di mana dalam sebagian ayat tersebut disebutkan bahwa hakim atas permohonan pihak yang dirugikan atau pula karena jabatannya dapat meringankan kewajiban itu atau menyatakan bahwa perjanjian itu batal. Begitu pula dalam putusan kasasi Mahkamah Agung yang hanya berpendapat bahwa prosentase bunga yang adil adalah sebesar 1% perbulan mengingat asas kepatutan dan keadilan, tanpa meletakkan dasar hukum sebuah peraturan sebagaimana pasal dalam undang-undang tersebut di atas. Asas tersebut didasari pada asas *ex aquo et bono* atau *naar billijkheid* (menurut keadilan) di mana hakim berwenang untuk menilai apakah suatu perjanjian yang telah disepakati dan kemudian dipersengketakan di pengadilan itu sesuai atau tidak menurut asas kepatutan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ridwan Khairandy memberikan catatan dalam kasus tersebut di atas sebagai berikut, terjadinya penyalahgunaan keadaan di sini diawali dengan adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Dalam kasus ini Sri Setyaningsih jelas memiliki posisi tawar yang lebih tinggi daripada Ny. Boesono dan R.Boesono. Jika akan dibawa

kepada doktrin penyalahgunaan keadaan, maka pengadilan harus membuktikan apakah dengan posisi tawar Sri Setyaningsih yang lebih kuat itu, ia memanfaatkan untuk menarik keuntungan secara tidak patut dari pihak Ny. Boesono dan R. Boesono yang kedudukannya lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa ada paksaan atau tipuan. Kedudukan posisi tawar yang lebih kuat itu dapat terjadi karena keunggulan ekonomis atau kejiwaan. Dalam kasus ini Sri Setyaningsih memiliki keunggulan ekonomis. Jadi di sini terjadi ketidakseimbangan hubungan dengan proses terjadinya kontrak.[153]

Doktrin penyalahgunaan berkaitan dengan adanya cacat kehendak (*wilsgebrek*). Jika doktrin ini digunakan, maka dalam persidangan harus dibuktikan Ny Boesono dan R. Boesono berada dalam suatu situasi di mana ada sesuatu yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgement*) yang bebas dari pihak Ny. Setyaningsih, sehingga ia tidak dapat mengambil suatu keputusan yang independen.[154]

Apabila keadaan-keadaan tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan, maka berdasarkan doktrin ini hakim dapat membatalkan kontrak yang bersangkutan atau dalam perkara ini menurunkan bunganya hingga mencapai 1% per bulan.[155]

Dengan demikian, perkara ini dapat dilihat dua sisi, yakni dari sisi proses terjadinya kesepakatan atau kontrak dan sisi kerasionalan dan kepatutan prestasi para pihak dalam kontrak. Jika dilihat dari sisi yang pertama dapat diterapkan

[153] Ridwan Khairandy, *op cit*, hlm. 320

ajaran penyalahgunaan keadaan, sedangkan apabila dilihat dari sisi yang kedua maka doktrin yang relevan adanya iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Dalam kenyataannya, pengadilan tidak menelusuri lebih jauh ada tidaknya penyalahgunaan keadaan oleh Sri Setyaningsih dengan memanfaatkan posisi tawarnya yang lebih kuat, sehingga ia bisa menghalangi debitur untuk tidak secara independen mengambil keputusan untuk mengadakan kontrak tersebut. Di sini tidak ditelusuri ada tidaknya cacat kehendak dalam pembentukan kesepakatan di antara para pihak, padahal ini merupakan unsur utama ajaran penyalahgunaan keadaan. Pengadilan justeru mengarahkan pertimbangannya kepada adanya ketidakpatutan atau ketidakadilan prestasi yang dipikul oleh pihak tergugat (Ny. Boesono dan R. Boesono) dan ini merupakan unsur utama ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak.[156]

Apabila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seseorang lain tergerak hatinya untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum karena keadaan-keadaan tertentu seperti *noodtoestand* atau *afhankelijkheid*, *lichtzinnigheid*, *abnormale geestestoestand* atau *onervarenheid* (dalam keadaan terpaksa, ketergantungan, kurang pertimbangan, keadaan kejiwaan yang abnormal atau ketiadaan pengalaman) tetap mengupayakan terjadinya perbuatan hukum tersebut,

[154] *I b i d*, hlm. 320
[155] *I b i d*, hlm. 320
[156] *Ibid*, hlm. 320

sedangkan ia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa ia seyogyanya tidak melakukannya.[157]

Penyalahgunaan kesempatan menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja dapat digolongkan dalam katagori cacat kehendak (*wilsgebrek*) atau tidak bebas dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang melainkan merupakan konstruksi yang dapat dikembangkan melalui yurisprudensi.[158]

Apabila dikaitkan dalam kasus tersebut maka dapat diambil suatu pelajaran yang sangat berharga yaitu bahwa asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan oleh para pihak. Namun demikian, manakala kemudian perjanjian tersebut akhirnya menjadi sengketa di pengadilan maka setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai asas *ex aquo et bono* suatu asas yang lazim dalam praktek peradilan di mana hakim dapat menentukan lain selain dari apa yang telah diperjanjikan para pihak sebelumnya. Dengan kata lain hakim dapat melakukan intervensi ke dalam perjanjian tersebut. Faktor keadaan terpaksa dan ketergantungan salah satu pihak terhadap pihak lain kiranya telah menjadi pertimbangan hakim dalam menurunkan bunga dari 10% menjadi 4% kemudian diturunkan lagi menjadi 1%. Secara logika, debitur (tergugat) tidak akan mendapatkan pinjaman dari kreditur (penggugat) apabila dalam perjanjian tidak disepakati bunga sebesar 10% perbulan dari pokok pinjaman, maka keadaan

[157] *Ibid.* hal. 190.

keterpaksaan dan ketergantungan debitur kepada kreditur sangat menonjol dalam kasus ini. Kemudian karena dipandang bahwa bunga sebesar 10% adalah tidak wajar dan sangat memberatkan debitur maka berdasarkan faktor keadaan terpaksa dan ketergantungan dan mengingat pada asas kepatutan dan keadilan maka hakim melakukan intervensi dengan cara merubah sebagian isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak khususnya berkenaan dengan besarnya bunga pinjaman.

Keadaan terpaksa dan ketergantungan pihak debitur terhadap pihak kreditur inilah yang dinilai hakim sebagai faktor adanya penyalahgunaan keadaan kreditur terhadap debitur, karena posisi tawar kreditur yang lebih kuat daripada debitur sehingga kreditur telah dengan sengaja memanfaatkan kelemahan posisi debitur yang secara ekonomi jauh lebih lemah tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya hakim tidak selalu terpaku terhadap undang-undang atau suatu perjanjian (formal legalistik), tetapi senantiasa menyelaraskan hukum formal dengan nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam arti bahwa karena di dalam masyarakat masih terdapat hukum yang tidak tertulis dengan nilai-nilai hukum yang tetap dijunjung tinggi, maka hakim harus mampu mengenal dan memahami hukum tersebut sehingga dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Menurut Z Asikin Kusumah

[158] *I b i d*, hlm. 189-190

Atmadja pandangan legalistik formalistik semata sudah tidak pada tempatnya dipertahankan karena hal ini jika dilihat dari segi kepastian hukum kurang memberikan makna. Walaupun tidak mudah, dalam memberikan kepastian hukum, keadilan harus tampak nyata dan dapat dirasakan dan dengan demikian memenuhi pula asas kemanfaatan.[159]

Prinsip dalam putusan hakim yang sedang dikembangkan sekarang ini adalah bagaimana agar putusan tersebut mencerminkan sebagai *social justice* dan *moral justice,* kedua prinsip ini senantiasa harus dipegang setiap hakim dalam memeriksa suatu perkara sehingga putusannya akan mencerminkan rasa keadilan bukan semata-mata berpedoman pada aturan formal tetapi juga apakah putusan tersebut secara moral dapat diterima masyarakat luas.

2. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 189/Pdt.G/1991/PN Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 222/Pdt/1992/PT Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 3666 K/Pdt/1992.

PT Bank Umum Servitia cabang Medan sebagai penggugat konpensi/tergugat rekonpensi melawan Susanto sebagai tergugat konpensi/penggugat rekonpensi.

Dalam Konpensi.

[159] Maria. S.W. Sumardjono, *Tinjauan Yuridis Keppres No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah*, MARI, 1996, hal. 49.

Tergugat mempunyai pinjaman sejumlah uang melalui fasilitas kredit tanggal 23 Mei 1988 sebesar Rp 60.000.000,- dan tanggal 10 Juli 1990 sebesar Rp 30.000.000,- dengan bunga 2,1%/bulan. Sebagian hutang tersebut sudah dibayar oleh tergugat sehingga per 30 Mei 1991 sisa hutang tergugat pada rekening koran A/C 500.1526 menjadi Rp 39.033.964,-

Sesuai dengan akta surat pernyataan No. 14 yang dibuat oleh tergugat dihadapan notaris Syahril Sofyan, SH tanggal 13 Pebruari 1989 menerangkan bahwa tergugat akan menyelesaikan hutangnya pada tanggal 15 Maret 1989 atau tergugat akan menyerahkan kunci dan bangunan rumah serta tanah sertifikat HGB No. 656 dan 873, apabila tergugat lalai atau tidak melaksanakan maka kepadanya akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,-/hari.

Ternyata tergugat tidak melaksanakan penyelesaian tersebut sampai 415 hari ditambah lagi dengan keterlambatan menyerahkan kendaraan bermotor 415 hari @ Rp 50.000,- = Rp 20.750.000,- , sehingga jumlah keseluruhannya Rp 62.250.000,-.

Sebagai jaminan berdasarkan akta surat pengakuan hutang dengan jaminan No. 48 tanggal 23 Mei 1988, ialah :

a. Sebidang tanah sertifikat HGB No. 873 berikut satu bangunan permanen bertingkat;
b. Sebidang tanah sertifikat HGB No. 656;
c. 1 unit mobil merek Honda Accord No. Pol. BK 138 AC;

d. 1 unit mobil merek Daihatsu Taft No. Pol. BK 398 BL.

Atas gugatan tersebut tergugat memberikan bantahannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tergugat mengakui telah mempunyai hutang kepada penggugat sebesar Rp 90.000.000,- dan telah dibayar lunas berikut bunganya sebesar Rp 130.525.000,-

Dalam Rekonpensi

Ketika penggugat dalam kesulitan telah dibujuk tergugat untuk menerima pinjaman uang dari tergugat sebesar Rp 30.000.000,- dan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut penggugat harus terlebih dahulu menandatangai surat-surat :

a. surat persetujuan pengurangan fasilitas kredit;
b. surat pernyataan penggantian jaminan kredit;
c. surat penyerahan;
d. surat kuasa di bawah tangan;
e. surat aksep.

Karena penggugat memang membutuhkan uang maka pada tanggal 5 Juli 1990 penggugat menandatangani surat-surat tersebut.

Setelah penggugat meneliti secara seksama seluruh surat-surat tersebut di persidangan ternyata tergugat secara sepihak dan diam-diam telah mengganti kelima surat tersebut dari tanggal 5 Juli 1990 menjadi tanggal 10 Juli 1990.

Perbuatan tergugat tersebut jelas mempunyai maksud dan tujuan tertentu dengan iktikad tidak baik telah menggunakan kelima surat tersebut untuk menggugat penggugat. Padahal berdasarkan surat tergugat kepada penggugat tanggal 19 Desember 1988 No. 515/011/XII/88 dengan menunjuk surat Bank Indonesia No. 21.1460/UPG/LPG/Medan tanggal 14 Desember 1988 telah menyatakan bahwa rekening koran penggugat No. A/C 500.1526 telah ditutup. Sehingga sejak rekening koran milik penggugat tersebut ditutup, penggugat tidak pernah lagi menerima laporan rekening koran dari tergugat setiap bulannya.

Tergugat selaku kreditur secara sepihak dengan penyalahgunaan telah menyatakan persetujuan pengurangan fasilitas kredit sebesar Rp 30.000.000,- yang diberikan tergugat kepada penggugat setelah mengalami over draft sebesar Rp 507.913,- tanggal 3 September 1990 No. 1150.005.10.0990, padahal sebenarnya penggugat tidak pernah menerima uang dalam bentuk perjanjian apapun dari tergugat. Maka jelaslah tergugat telah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam kedudukannya selaku kreditur.

Setelah majelis hakim menilai bukti-bukti di persidangan kemudian memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dari bukti P.1 tergugat meminjam uang tanggal 23 Mei 1988 Rp 30.000.000,- bukan tanggal 10 Juli 1988 sebagaimana dalil gugatan, dan tergugat telah melunasi hutangnya tanggal 5 Juli 1990 dan bahwa bukti P.2 telah dirubah tanggal dan harinya oleh penggugat.

Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium, bukti P.2, P.7, P.10 dan P.11 hari dan tanggal menjadi berubah dengan demikian dasar gugatan tidak terbukti.

Bukti P.8 dan P.9 telah disangkal tergugat hanya BPKB yang telah diserahkan.

Dengan demikian penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatan maka gugatan dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonpensi

Bahwa penggugat telah melunasi hutangnya sebesar Rp 130.525.000,- sudah termasuk bunganya.

Penggugat tidak mempunyai rekening di Bank Umum Servitia

Penggugat tidak ada menerima pinjaman atas pengurangan fasilitas kredit Rp 30.000.000.-

surat-surat telah dirubah tanggal dan harinya oleh tergugat dan menjebak penggugat masih mempunyai hutang sebesar Rp 39.033.964,-

Setelah mempertimbangkan hal-hal seperti tersebut di atas akhirnya majelis hakim PN Medan mengambil putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

a. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
b. Menyatakan sita jaminan harus diangkat.

Dalam Rekonpensi

a. Mengabulkan gugatan rekonpensi;
b. Menyatakan tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan.

Terhadap putusan tersebut penggugat konpensi/tergugat rekonpensi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pertimbangan PT Medan pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum PN Medan sudah tepat dan benar, kemudian PT Medan mengambil alih pertimbangan PN Medan sehingga dalam putusannya PT Medan menguatkan putusan PN Medan tersebut.

Atas putusan tersebut pembanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun keberatan pemohon kasasi adalah sebagai berikut :

a. Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan secara terang serta Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan yang telah dicantumkan dalam memori banding pemohon kasasi.
b. Pemohon kasasi keberatan alasan putusan Pengadilan Tinggi karena pemohon telah memohon agar diadakan putusan sela untuk memeriksa saksi pemohon kasasi yaitu notaris dan saksi dalam pembuatan akta tersebut tetapi tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi serta tidak memberikan alasan-alasan tentang permohonan pemohon kasasi tersebut. Begitu pula tentang termohon kasasi jika benar tidak mempunyai hutang pada pemohon kasasi kenapa BPKB masih ada pada pemohon kasasi dan kenapa aksep pada tanggal 10 Juli 1990 masih ditandatangani oleh termohon kasasi.

c. Judex facti salah menerapkan hukum dalam pemeriksaan bukti yang pemohon ajukan karena tidak meneliti bukti-bukti pemohon kasasi tersebut secara seksama.

Atas keberatan kasasi dari pemohon kasasi tersebut Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Mengenai keberatan ad 1.

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ada keharusan untuk merinci memori banding satu persatu, karena dalam tingkat banding perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan.

Mengenai keberatan ad 2.

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan memang hukum memberi hak kepada pemohon banding untuk meminta pemeriksaan tambahan, akan tetapi permintaan itu tidak bersifat memaksa (imperatif) mesti dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi tergantung pada pendapat Pengadilan Tinggi apakah ada urgensi atau tidak atau apakah pemeriksaan tambahan itu punya alasan atau tidak. Menurut hemat Mahkamah Agung sendiri dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sudah lengkap tercakup segala permasalahan yang menyangkut pokok perkara dan pembuktian, dengan demikian penolakan Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan pemeriksaan tambahan tersebut cukup beralasan.

Mengenai keberatan ad 3.

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan fakta belaka, di mana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangan

dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT Bank Umum Servitia Cabang Medan tersebut harus ditolak.

Adapun amar putusan Mahkamah Agung tersebut ialah: Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Bank Umum Servitia Cabang Medan tersebut.

Apabila dicermati dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas dalam amarnya telah menyatakan tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terhadap Penggugat Rekonpensi, namun dalam pertimbangan yang menjadi landasan atau

dasar hukum dikeluarkannya amar seperti tersebut di atas tidak nampak dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Mestinya hakim dapat memberikan pertimbangan yang jelas dalam bagian pertimbangan hukum surat putusannya, dengan menunjuk pada bagian mana yang merupakan unsur penyalahgunaan keadaan yang dilakukan penggugat/tergugat rekonpensi. Dalam pertimbangan gugatan rekonpensi terdapat pertimbangan yang menyatakan bahwa penggugat rekonpensi tidak ada menerima pinjaman atas pengurangan fasilitas kredit Rp 30.000.000,- dan bahwa surat-surat telah dirubah tanggal dan harinya oleh tergugat rekonpensi dan menjebak penggugat rekonpensi masih mempunyai hutang sebesar Rp 39.033.964,-.

Dengan dapat dibuktikannya di dalam persidangan kedua hal tersebut di atas maka perjanjian yang seharusnya dilakukan dengan iktikad baik, kepatutan dan keadilan ternyata tidak dijalankan oleh tergugat rekonpensi (kreditur), sehingga penggugat rekonpensi (debitur) telah dirugikan karenanya. Maka seharusnya dalam pertimbangan hukumnya hakim wajib memberikan alasan bahwa dengan tidak dijalankannya ketiga prinsip dalam perjanjian itu, maka perjanjian tersebut menjadi batal karena tergugat rekonpensi telah melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap pengugat rekonpensi.

Ketiga prinsip tersebut dapat diambil alih oleh hakim dengan jalan menginterpretasikannya ke dalam ajaran penyalahgunaan keadaan, sehingga meskipun undang-undang (KUHPerdata) tidak mengaturnya hakim masih mempunyai wewenang dan landasan hukum yang tepat untuk membatalkan suatu

perjanjian yang memang secara moral hukum perjanjian semacam itu telah menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Dalam Praktek penerapan ketiga figur tersebut (iktikad baik, kepatutan dan keadilan) terkadang dipakai sebagai asas atau prinsip, syarat, tuntutan, upaya, terkadang dipandang sebagai ukuran. Dia bersifat mandiri tetapi menyatu, ketiganya tidak ada perbedaan dalam penerapan hukumnya. Fungsi iktikad baik, kepatutan dan keadilan dapat membentuk dasar hubungan hukum (kontrak) seseorang dalam mempertahankan hak-hak perdatanya dan dapat pula memberi bentuk keadilan seperti peran hukum, undang-undang dan kebiasaan lalu lintas masyarakat. [160]

Meskipun dalam praktek peradilan ajaran penyalahgunaan keadaan masih belum dipakai seutuhnya untuk membatalkan suatu perjanjian karena adanya perbedaan pandangan para hakim tentang interpretasi prinsip iktikad baik, kepatutan dan keadilan menjadi suatu penyalahgunaan keadaan. Namun fakta hukum yang sering terungkap dalam persidangan adalah bahwa karena salah satu pihak (biasanya) kreditur mempunyai posisi tawar yang lebih kuat cenderung untuk melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap debitur dengan cara apa saja, maka perbuatan yang demikian itu dapat dikualifikasikan suatu perbuatan penyalahgunaan keadaan.

Perkembangan eksistensi figur ini mengundang pro kontra dan perdebatan luas dikalangan juris, baik di Indonesia maupun di Negeri Belanda, karena figur

[160] M. Arsyad Sanusi, *op cit,* hlm. 108

ini dipandang sebagai salah satu tiang penyanggah dalam membedah hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian.[161]

B.3. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 40/Pdt.G/1999/PN Yk jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 11/Pdt/2000/PTY

Dalam perkara perdata antara Ny. R.A. Maria Chatarina Setiati, sebagai penggugat melawan Sri Tejo Wikono dan Sri Maharsi, sebagai tergugat I dan II. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Penggugat seorang janda memiliki seorang anak yang sekarang tinggal di Palembang, penggugat memiliki sebidang tanah dan rumah (obyek sengketa) yang ditempatinya bersama keponakannya (tergugat II) yang bertugas merawat penggugat karena dalam keadaan sakit stroke sehingga mengalami kelumpuhan.

Pada tanggal 6 Mei 1996 penggugat dengan ditemani tergugat I dan II telah membuat akta/surat wasiat dihadapan notaris. Isi surat wasiat tersebut antara lain menyatakan bahwa tergugat I dan II selaku keponakan penggugat adalah satu-satunya ahli waris penggugat, penggugat telah menghibahkan harta benda berupa deposito, perabot rumah tangga dan sebagian dari tanah dan rumah yang sekarang ditempati penggugat. Di samping itu terdapat klausul bahwa anak kandung penggugat Antonio Sri Puji Rahayu tidak diperbolehkan membawa barang apapun milik penggugat dan tidak diperbolehkan mengunjungi makam penggugat apabila penggugat telah meninggal dunia kelak.

[161] *Ibid.*

Bahwa pada tanggal 4 Desember 1997 Tergugat I dan II mengajak penggugat menghadap notaris untuk membuat akta jual beli terhadap obyek sengketa. Bahwa tanah dan rumah milik penggugat tersebut dibeli oleh tergugat I dan II seharga Rp 25.000.000,-.(AJB No. 165/AJB/UH/XII/1997).

Menurut penggugat jual beli tersebut mengandung cacat kehendak karena hal tersebut merupakan jual beli pura-pura, dengan demikian perbuatan yang dilakukan tergugat I dan II terhadap penggugat adalah perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan itu dalam bentuk menyalahgunakan keunggulan kejiwaan oleh tergugat I dan II terhadap penggugat yang dalam keadaan kurang/tidak baik kondisi badan/phisiknya. Dalam keadaan demikian, tergugat I dan II telah menyalahgunakan ketergantungan relatif karena adanya hubungan kepercayaan yang istimewa yaitu antara orang yang merawat dengan orang yang (dirawat) dan menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari penggugat (karena adanya sikap terpaksa, gegabah, kurang pengalaman dan tidak mempunyai kebebasan dalam mempertimbangkan sesuatu). Karena penggugat dalam keadaan lumpuh dan tergugat I dan II yang selama ini mengurus dan merawatnya, sehingga penggugat memiliki rasa ketergantungan yang teramat besar kepada tergugat I dan II.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penggugat berkesimpulan bahwa salah satu unsur subyektif syarat sahnya suatu perjanjian jual beli atas obyek sengketa yaitu adanya kesepakatan sebagaimana diatur dalam

pasal 1320 KUHPerdata telah tidak terpenuhi. Sehingga perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Pengadilan Negeri setelah menerima bukti-bukti dari kedua belah pihak dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan kemudian mempertimbangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menurut teori ada beberapa faktor yang dapat kita anggap sebagai ciri adanya penyalahgunaan keadaan yaitu pada waktu menutup perjanjian salah satu pihak ada dalam keadaan terjepit, baik karena adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak atau adanya hubungan atasan bawahan, keunggulan ekonomis salah satu pihak, hubungan majikan buruh, orang tua/wali kepada anak yang belum dewasa atau karena adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter dengan perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Untuk dapat menyalahgunakan keadaan, maka salah satu pihak harus mempunyai kelebihan dari yang lain, kelebihan mana dapat berupa kelebihan ekonomis, psikologis maupun phisik. Dalam hal ada kelebihan ekonomis, psikologis maupun phisik, maka yang lemah mempunyai posisi yang tergantung sehingga untuk mendapatkan prestasi tertentu yang sangat dibutuhkan olehnya, ia terpaksa harus bersedia menerima janji-janji dan klausula-klausula yang sangat merugikan dirinya.

Bukti P.8 berupa surat keterangan hasil rekam medis nomor 753/RM/VI/1999 tertanggal 14 Juni 1999 atas nama penggugat yang dikeluarkan oleh tim medis RSUP Dr. Sardjito yang menerangkan sejak tahun 1995 penggugat sudah dirawat di RSUP Dr. Sardjito karena menderita *post stroke* dan hypertensi, retinopati hypertensi dan gluacoma dengan kesimpulan penderita (penggugat) dapat membaca dan menulis tetapi perlu pendamping.

Bukti P.5 berupa kartu pengambilan obat untuk penyakit kronis nomor 2095/12/Yankes/42 Mde/17/VII/95 atas nama penggugat hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1995 penggugat memang sudah berobat/berhubungan dengan RS Sardjito.

Saksi penggugat Ny. Arjo Sukarto, Maman dan Aris Kisworo menerangkan mengetahui keadaan penggugat yang sudah sejak tahun 1995 dalam keadaan sakit lumpuh dan pernah dirawat di RS Sardjito sehingga harus ditolong oleh para tergugat karena pada waktu itu anak penggugat tidak bersama dengan penggugat karena anaknya mengikuti suaminya di Palembang, keterangan mana telah dibenarkan para tergugat.

Berdasarkan bukti P.2 dan T.1 pada tanggal 6 Mei 1996 penggugat telah mebuat surat wasiat dihadapan Ny. Elis Widowati, SH Notaris Pengganti pada kantor notaris Ny. Pandam Nurwulan, SH di mana isi dari wasiat tersebut antara lain penggugat bermaksud menghibahwasiatkan obyek sengketa dan 3 buah deposito milik penggugat kepada para tergugat.

Terhadap bukti P.2 dan T.1 ini majelis berpendapat perbuatan penggugat yang bermaksud menghibahwasiatkan seluruh hartanya kepada para tergugat tanpa mengindahkan kepentingan Ny. Antonio Sri Puji Rahayu selaku ahli waris dari penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Karena bagaimanapun ahli waris tetap harus mendapat hak ahli warisnya sehingga perbuatan penggugat yang menghibahwasiatkan seluruh hartanya adalah merupakan perbuatan yang tidak semestinya. Dalam perkara ini hal tersebut dapat saja terjadi karena kedudukan para tergugat di mata penggugat adalah sangat istimewa karena tanpa bantuan para tergugat, penggugat tidak dapat melakukan aktivitas apapun juga, hal ini tidak akan terjadi bilamana penggugat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya

Berdasarkan bukti T.2 pada tanggal 4 Desember 1997 penggugat telah menjual obyek sengketa yang sudah diwasiatkan kepada para tergugat selaku pembeli obyek sengketa dengan harga Rp 25.000.000,- dan atas dasar akata jual beli nomor 165/AJB/UH/XII/1997 Notaris/PPAT Ny. Pandam Nurwulan, SH tersebut obyek sengketa sekarang sudah balik nama atas nama para tergugat.

Berdasarkan bukti P.1, P.2, T.1, T.2 dan T.3 tersebut dihubungkan dengan bukti P.5 dan P.8 maka dapat disimpulkan ketika penggugat melakukan perbuatan hukum membuat surat hibah wasiat maupun melakukan transaksi jual beli dengan para tergugat adalah ketika penggugat sudah dalam keadaan sakit dan dalam perawatan para tergugat yang tinggal bersama penggugat dan transaski jual beli

dilakukan penggugat ketika penggugat sudah membuat surat hibah wasiat kepada para tergugat.

Terhadap bukti T.2 karena jual beli dibuat ketika penggugat sudah menderita sakit dan hanya dengan pertolongan para tergugat, penggugat dapat melakukan aktivitasnya sehingga penggugat sangat tergantung kepada para tergugat dan pengugat dalam membuat perjanjian jual beli tersebut tidak dalam keadaan yang bebas menentukan kehendaknya. Baik secara fisik maupun psikis penggugat berada dalam tekanan para tergugat yang memang merupakan tempat bergantung hidup dan kehidupan penggugat selama sakit. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis meragukan keabsahan perjanjian jual beli obyek sengketa antara penggugat dengan para tergugat tersebut bukti T.2. Hal tersebut dapat dikuatkan lagi karena jual beli dibuat ketika para tergugat sudah menerima hibah wasiat dari penggugat, sehingga menurut hukum bilamana penggugat meninggal dunia para tergugatlah yang mempunyai hak atas obyek sengketa. Dengan jual beli tanah sengketa menjadikan adanya tumpang tindih siapa sebenarnya yang berhak atas tanah sengketa, satu pihak para tergugat akan mendapatkannya atas dasar hibah satu pihak lagi para tergugat mendapatkannya atas dasar jual beli, seakan-akan para tergugat membeli atas tanahnya sendiri karena pada waktu itu hibah wasiat masih berlaku dan belum dicabut oleh penggugat. Hal ini menunjukkan betapa dominannya pengaruh para tergugat terhadap penggugat sehingga penggugat mau saja melakukan apapun yang dikehendaki oleh para tergugat, yang tidak dilakukan penggugat kalau ia dalam keadaan sehat dan atas dasar jual beli bukti T.2 tersebut obyek sengketa

sekarang sudah balik nama menjadi atas nama para tergugat, bilamana hal ini dihubungkan dengan isi hibah wasiat obyek sengketa diberikan kepada para tergugat dalam jual beli obyek sengketa dibalik nama atas nama para tergugat, hal ini nampak ganjil karena bila memang benar jual beli tersebut atas dasar sukarela antara penggugat dengan para tergugat maka tidak perlu balik nama kepada para tergugat cukup kepada salah satu saja mengapa mesti harus kepada dua orang (para tergugat). Hal ini tidak lain supaya sesuai dengan bunyi hibah penggugat kepada para tergugat, perbuatan hukum ini merupakan rekayasa para tergugat karena para tergugat takut bilamana tidak dilakukan transaksi jual beli pada waktu penggugat masih hidup maka penggugat sewaktu-waktu dapat berubah pikiran sehingga mencabut hibah wasiatnya dan untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah seolah-olah ada jual beli atas obyek sengketa antara penggugat dengan para tergugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Akta Jual Beli Nomor 165/AJB/UH/XII/1997 tanggal 4 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Ny. Pandam Nurwulan, SH dibuat bukan berdasarkan kemauan/kehendak penggugat melainkan lebih menurut kehendak para tergugat, karena saat membuat akta jual beli tersebut penggugat sedang tidak dalam keadaan bebas menentukan kehendaknya tetapi baik secara phisik maupun psikis berada dalam tekanan para tergugat yang memang merupakan tempat bergantung selama penggugat sakit, penggugat terpaksa harus bersedia menerima keadaan yang merugikan dirinya yang dikarenakan karena adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan penggugat, sehingga para

tergugat memanfaatkan keadaan tersebut untuk kepentingannya yang merugikan penggugat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden)* terhadap penggugat.

Oleh karena para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan terhadap penggugat ketika membuat Akta Jual Beli obyek sengketa, maka Akta Jual Beli Nomor 165/AJB/UH/XIUI/1997 tanggal 4 Desember 1997 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Pandam Nurwulan, SH adalah tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, oleh karena itu pula harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Sertifikat Hak Milik No. 649/Wrb atas nama para tergugat yang diperoleh atas dasar perjanjian yang tidak sah maka menurut hukum segala seuatu yang didasarkan kepada yang tidak sah menjadi tidak sah pula dan karena Akta Jual Beli yang dijadikan dasar balik nama kepada para tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka proses balik nama yang dilakukan para tergugat terhadap SHM No. 649/Wrb itupun harus dinyatakan batal karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas akhirnya majelis hakim mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

b. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden)* terhadap penggugat;

c. Menyatakan jual beli terhadap obyek sengketa antara penggugat dengan para tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

d. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 165/AJB/UH/XII/1997 tertanggal 4 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Pandam Nurwulan, SH adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Dari kasus tersebut dapat diambil suatu pelajaran, bahwa perikatan jual beli di mana posisi penjual yang sangat bergantung secara psikis maupun phisik terhadap tergugat dapat dibatalkan oleh pengadilan. Setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penjual karena posisi yang sedemikian rupa tidak mempunyai kesempatan untuk menyatakan kehendaknya secara bebas karena sifat ketergantungan kepada pembeli terlalu kuat.

Terlepas dari hal tersebut di atas, dari putusan tersebut terdapat hal yang perlu diberikan komentar sebagai berikut, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terhadap penggugat. Dengan kata lain, majelis beranggapan bahwa

penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu unsur atau bagian dari perbuatan melawan hukum (ex pasal 1365 KUHPerdata).

Apabila diteliti dengan seksama maka antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan keadaan sangat berbeda jauh dan penyalahgunaan keadaan bukan merupakan unsur atau bagian dari perbuatan melawan hukum. Karena kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana putusan Hoge Raad tahun 1919 dalam perkara Lindenbaum – Cohen, Hoge Raad telah menentukan 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu :

a. bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
b. melanggar hak subyektif orang lain;
c. melanggar kaidah tata susila;
d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda.

Keempat kriteria tersebut kemudian diadopsi ke dalam Nieuw BW, pasal 6.3.1.1 merumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah: "*Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijkeplicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aangezigheid van een rechtvaardigingsrond*" (perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ataupun berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau

bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannnya dengan sesama warga masyarakat, satu dan lain mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum).

Dilihat dari kriteria dan rumusan tersebut di atas maka penyalahgunaan keadaan bukan merupakan hal yang termasuk di dalam salah satu kriteria atau unsur perbuatan melawan hukum. Karena penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan seseorang yang memanfaatkan kelemahan orang lain baik secara phisik, phsikis maupun ekonomi semata-mata untuk tujuan keuntungan ekonomis, jadi salah satu pihak mempunyai keunggulan yang lebih dibanding pihak lainnya atau antara kreditur dan debitur terdapat posisi tawar yang tidak seimbang, padahal salah satu asas dalam perjanjian adalah keseimbangan. Dua unsur penyalahgunaan keadaan adalah:

1. menimbulkan kerugian;
2. menyalahgunakan kesempatan.

Sebagaimana dikemukakan Setiawan "kita berbicara tentang *misbruik van omstandigheden*, apabila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seorang lain tergerak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum karena keadaan-keadaan tertentu seperti *noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand* atau *onervarendheid* (dalam keadaan terpaksa, ketergantungan, kurang pertimbangan, keadaan kejiwaan yang abnormal atau ketiadaan pengalaman) tetap mengupayakan terjadinya perbuatan hukum tersebut,

sedangkan ia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seyogyanya tidak melakukannya".[162]

Di samping itu dalam Nieuw BW pasal 3:44 lid 1 memuat tentang syarat-syarat batalnya suatu perbuatan hukum jika terdapat hal-hal :

1. *bedreiding* (ancaman);
2. *bedrog* (penipuan);
3. *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan).

Dengan demikian karena terdapat perbedaan arti yang substansial antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan keadaan dan pengaturan dalam Nieuw BW keduanya ditempatkan dalam pasal yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan keadaan adalah salah satu dari unsur atau bagian dari perbuatan melawan hukum, melainkan keduanya berdiri sendiri sebagai suatu produk hukum yang masing-masing dapat dipakai oleh hakim sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian.

[162] Setiawan, *Op Cit, Aneka Masalah Hukum*, hlm. 190

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian tersebut di atas, telah didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Tolok ukur yang dijadikan hakim untuk menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam praktek peradilan di Indonesia adalah didasarkan pada asas kepatutan, keadilan dan iktikad baik. Ketiga asas tersebut kemudian di intepretasikan ke dalam ajaran penyalahgunaan keadaan setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan misalnya terdapat pemanfaatan keunggulan psikis, phisik maupun keunggulan ekonomis oleh pihak satu terhadap pihak yang lain.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan keadaan masih memberikan penafsiran yang beragam. Keragaman ini didasarkan karena masih minimnya pengetahuan hakim terhadap pemahaman ajaran penyalahgunaan keadaan, sehingga memberikan kesan beragam pula tentang arti penyalahgunaan keadaan itu sendiri dalam praktek peradilan di Indonesia.

B. Saran

Meskipun di dalam KUHPerdata Indonesia belum terdapat pengaturan tentang penyalahgunaan keadaan, namun hendaknya para hakim di Indonesia harus mulai menyatukan sikap tentang arti dan makna dari penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) tersebut secara benar, dengan cara menemukan dan menentukan tolok ukur yang tepat terhadap ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian. Sehingga dengan tolok ukur yang tepat tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan penafsiran yang beragam tentang pemahaman terhadap ajaran penyalahgunaan keadaan itu sendiri. .

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Sanusi, M., *Iktikad Baik, Kepatutan Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata,* Varia Peradilan No. 103, April 1994.

Asra, *Pembatalan Perjanjian Melalui Prinsip Unconscionable Conduct,* Varia Peradilan No. 161. Januari 1999.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank,* Alumni, 1983.

Bako, Ronny Sautma Hotma, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini),* Citra Aditya Bakti, 1995.

Harrison, Jeffrey, L., *Law And Economics In A Nutshell,* ST. Paul, Minn. West Publishing Co, 1995.

Khairandy, Ridwan, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003.

Kusumah Atmadja, Z. Asikin, *Beberapa Yurisprudensi Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara,* Mahkamah Agung, R.I, 1986.

Mahkamah Agung, R.I., *Kumpulan Yurisprudensi.*

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, 1983.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar,* Liberty, 2001.

Muljadi, Kartini, *Perikatan Pada Umumnya,* Raja Grafindo Persada, 2003.

Muljadi, Kartini, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,* Raja Grafindo Persada, 2003.